



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2021

**PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**
JALAN KAPAS NO 10 YOGYAKARTA TELP (0274) 586563



<http://pn-yogyakarta.go.id/>



PN Yogyakarta



@pnjogja



PN Yogya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat, rahmat dan karunianya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Tahun 2021, yang intinya memuat laporan pencapaian kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA selama kurun waktu satu tahun 2021

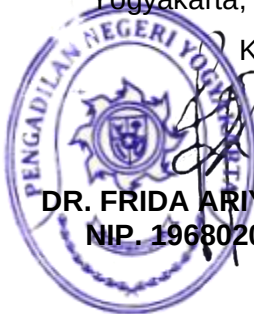
Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas suatu instansi pemerintah, LKjIP 2021 melaporkan suatu pencapaian kinerja selama tahun 2021. Pengadilan Negeri Kelas IA yang dibandingkan dengan rencana kerja yang mengacu pada Rencana Kinerja yang telah ditetapkan.

Kami menyadari dalam penyusunan LKjIP Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA ini tentunya masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mohon masukan dan usulan yang positif, namun bersifat membangun untuk peningkatan kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan dimasa yang akan datang. Artinya dengan menganalisa hasil laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 yang telah tersusun ini, maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk peningkatan kinerja dalam melayani masyarakat pencari keadilan.

Pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2021 ini.

Yogyakarta, 29 Januari 2021

Ketua



DR. FRIDA ARIYAMI, S.H., M.Hum.
NIP. 19680203 199212 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah laporan kinerja tahunan yang merupakan suatu bentuk pertanggung-jawaban pemerintah atau instansi dalam mencapai tujuan atau sasaran strategis. Laporan kinerja menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi, penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja sampai dengan tahun berjalan dengan target kinerja 5 (lima) tahunan yang direncanakan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini sekaligus juga dalam rangka memenuhi amanah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor:53 tahun 2014 tertanggal 20 Nopember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian ditindak lanjuti dengan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 3112/SEK/OT.01.2/12/2021 tertanggal 13 Desember 2021 perihal Penyampaian Dokumen SAKIP tahun 2021.

LKjIP Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2021 adalah laporan kinerja tahunan Satker Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yang melaporkan perkembangan dan pencapaian kinerja selama tahun 2021 yang dibandingkan dengan Rencana Kinerja tahun 2021 yang sepenuhnya merupakan implementasi tahun kedua dalam Rencana Strategis (RENSTRA) 2020 - 2024 Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA. Penyusunan LkjiP tahun 2021 sesuai dengan Rencana Strategis yang memuat 4 (empat) sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Tahun 2021 menyajikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA, yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU). Terhadap capaian IKU tersebut dilakukan analisa dan evaluasi untuk menilai keberhasilan dalam satu tahun. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada tahun 2021, secara umum hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan Tahun 2021, tingkat pencapaian kinerja Berhasil atau rata-rata tercapai diatas 100%, walaupun masih ada beberapa indikator yang tidak dapat tercapai atau belum sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan dan masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan, antara lain belum optimalnya

perencanaan target kinerja serta monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam mencapai target yang ditetapkan; beberapa kegiatan utama yang mendukung pencapaian IKU belum terlaksana dengan optimal.

Pencapaian kinerja lembaga peradilan dipengaruhi oleh unsur sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA. Kami akan selalu berusaha meningkatkan kualitas kinerja disemua bagian dibawahnya, sehingga dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan.

Dalam LKjIP ini tertuang indikator kinerja utama dari Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yang didukung DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2021. Program tersebut adalah:

1. Program Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Dalam pelaksanaan untuk mewujudkan target proses penyelesaian perkara peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan target yang telah dicapai sudah terealisasi secara penuh, bahkan melebihi target jika dibandingkan dengan penyelesaian perkara dalam dua tahun terakhir.

Sedangkan dalam hal pelaksanaan anggaran belanja negara tahun 2021 ini tidak ada kendala dan hambatan yang berarti, sehingga penyerapan anggaran belanja negara sangat optimal. Untuk DIPA 01 dibawah Badan Urusan Administrasi penyerapannya mencapai 98,21%, sedangkan untuk DIPA 03 dibawah Badan Peradilan Umum penyerapannya mencapai 98,71%.

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan.....	3
C. Tugas dan Fungsi.....	3
D. Struktur Organisasi	5
E. Sistematika Penyajian.....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	7
A. Rencana Strategis 2020-2024.....	7
1. Visi dan Misi.....	7
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	8
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok.....	8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
A. Capaian Kinerja Organisasi	13
B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja	15
C. Pengelolaan Anggaran.....	60
BAB IV PENUTUP	64
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Reviu Indikator Kinerja Utama 15
Tabel 2	Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA 19
Tabel 3	Rencana Anggaran Tahun 2021..... 21
Tabel 4	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 24
Tabel 5	Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1..... 26
Tabel 6	Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan 27
Tabel 7	Persentase Pencapaian Target Penyelesaian Sisa Perkara 29
Tabel 8	Pencapaian Target Penyelesaian Sisa Perkara Selama 3 Tahun 30
Tabel 9	Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu 32
Tabel 10	Persentase Pencapaian Target Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu 33
Tabel 11	Persentase Pencapaian Target Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu 3 Tahun 34
Tabel 12	Jumlah Putusan yang Diajukan Upaya Hukum Banding..... 35
Tabel 13	Persentase Capaian Jumlah Putusan yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Banding 37
Tabel 14	Jumlah Putusan yang Diajukan Upaya Hukum Kasasi 37
Tabel 15	Persentase Capaian Jumlah Putusan yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Kasasi..... 39
Tabel 16	Jumlah Putusan yang Diajukan Upaya Hukum PK 39
Tabel 17	Persentase Capaian Jumlah Putusan yang Tidak Diajukan Upaya Hukum PK..... 41
Tabel 18	Jumlah Pidana Anak yang Diproses Prosedur Diversi Tahun 2021..... 42
Tabel 19	Persentase Capaian Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2021 43
Tabel 20	Perbandingan Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Selama 3 Tahun 44
Tabel 21	Persentase Capaian Index Kepuasan Masyarakat..... 45
Tabel 22	Persentase Capaian Index Kepuasan Masyarakat Selama 5 Tahun 46
Tabel 23	Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 2..... 47
Tabel 24	Putusan Perkara yang Telah Diberitahukan Secara Tepat Waktu 48

Tabel 25	Persentase Capaian Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu	49
Tabel 26	Persentase Capaian Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu Selama 3 Tahun.....	50
Tabel 27	Jumlah Perkara yang Diselesaikan Dengan Prosedur mediasi.....	52
Tabel 28	Persentase Capaian Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi.....	53
Tabel 29	Persentase Capaian Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Selama 3 Tahun	53
Tabel 30	Jumlah Perkara yang Diajukan Upaya Hukum Secara Lengkap dan Tepat Waktu	55
Tabel 31	Persentase Capaian Perkara yang Diajukan Upaya Hukum Secara Lengkap dan Tepat Waktu.....	56
Tabel 32	Persentase Capaian Perkara yang Diajukan Upaya Hukum Secara Lengkap Selama 3 Tahun.....	57
Tabel 33	Putusan Perkara Tipikor dan Pidana yang menarik perhatian yang Dipublikasikan Tahun 2021.....	58
Tabel 34	Persentase Capaian Putusan Perkara yang menarik perhatian yang Dipublikasikan maksimal 1 hari kerja sejak putus Tahun 2021	59
Tabel 35	Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 3.....	61
Tabel 36	Persentase Capaian Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2021.	62
Tabel 37	Persentase capaian Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	64
Tabel 38	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum	65
Tabel 39	Persentase Capaian Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Tahun 2021.....	66
Tabel 40	Persentase Capaian Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Selama 3 Tahun	67
Tabel 41	Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 4.....	69
Tabel 42	Jumlah Permohonan Eksekusi yang Ditindaklanjuti Tahun 2021	69
Tabel 43	Persentase Capaian Putusan perkara perdata yang Ditindaklanjuti Tahun 2021.....	70
Tabel 44	Perbandingan Persentase Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya	72
Tabel 45	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra 2020-2024	78

Tabel 46	Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2021 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	80
Tabel 47	Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2021 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	81
Tabel 48	Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2021 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.	82
Tabel 49	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 03 dan 01 Tahun 2020 dan Tahun 2021	82
Tabel 50	Perbandingan Rekapitulasi Laporan Realisasi Pengelolaan Pendapatan PNBP DIPA 01	83
Tabel 51	Perbandingan Rekapitulasi Realisasi Pengelolaan Pendapatan PNBP DIPA 03	83



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.....	8
Gambar 2 Perbandingan Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan.....	28
Gambar 3 Perbandingan Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan.....	29
Gambar 4 Perbandingan Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan 3 (tiga) Tahun Terakhir.....	30
Gambar 5 Perbandingan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu .	32
Gambar 6 Perbandingan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu .	33
Gambar 7 Perbandingan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu .	34
Gambar 8 Perbandingan Persentase Capaian Jumlah Putusan Yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Banding	36
Gambar 9 Perbandingan Persentase Capaian Jumlah Putusan Yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Kasasi.....	38
Gambar 10 Perbandingan Persentase Capaian Jumlah Putusan Yang Tidak Diajukan Upaya Hukum PK	40
Gambar 11 Perbandingan Persentase Capaian Jumlah Putusan Pidana Anak	43
Gambar 12 Perbandingan Persentase Jumlah Putusan Pidana Anak	Error!
Bookmark not defined.	
Gambar 13 Perbandingan Persentase Capaian Responden yang puas terhadap proses pengadilan	45
Gambar 14 Perbandingan Capaian Putusan Perkara yang Telah Diberitahukan Tepat Waktu.....	49
Gambar 15 Perbandingan Capaian Putusan Perkara yang Telah Diberitahukan Tepat Waktu.....	50
Gambar 16 Perbandingan Capaian Putusan Perkara yang Telah Diberitahukan Tepat Waktu selama 3(tiga) Tahun	51
Gambar 17 Perbandingan Capaian Perkara yang Diselesaikan Dengan Prosedur mediasi.....	52

Gambar 18 Perbandingan Capaian Perkara yang Diselesaikan Dengan Prosedur mediasi.....	53
Gambar 19 Perbandingan Capaian Perkara yang Diselesaikan Dengan Prosedur mediasi selama 3(tiga) Tahun	54
Gambar 20 Perbandingan Capaian Perkara yang Diajukan Upaya Hukum secara lengkap dan Tepat Waktu.....	55
Gambar 21 Perbandingan Capaian Perkara yang Diajukan Upaya Hukum secara lengkap dan tepat waktu.....	56
Gambar 22 Perbandingan Capaian Perkara yang Diajukan Upaya Hukum secara lengkap dan tepat waktu selama 3 (tiga) tahun	57
Gambar 23 Perbandingan Capaian Perkara yang menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara Online dalam waktu 1 hari setelah putusan	59
Gambar 24 Perbandingan Capaian Perkara yang menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara Online dalam waktu 1 hari setelah putusan	60
Gambar 25 Persentase Capaian Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2021	62
Gambar 26 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan...	64
Gambar 27 Persentase Capaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum.....	66
Gambar 28 Persentase Capaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum.....	67
Gambar 29 Perbandingan Persentase Capaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum.....	68
Gambar 30 Persentase Capaian Permohonan Eksekusi yang ditindaklanjuti	70
Gambar 31 Persentase Capaian Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti...	71
Gambar 32 Persentase Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2021 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.....	80
Gambar 33 Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA 03 dan DIPA 01 Tahun 2021..	82

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA
KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Yogyakarta, 29 Januari 2022

Ketua

DR. FRIDA ARIYANI, S.H., M.Hum.
NIP. 19680203 199212 2 001

BAB I PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG
- B. MAKSUD DAN TUJUAN
- C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
- D. STRUKTUR ORGANISASI
- E. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA
Tahun 2021

A. LATAR BELAKANG

Sesuai Peraturan Presiden No 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka untuk penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung pada area akuntabilitas kinerja dan untuk mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA berkewajiban untuk memenuhi amanah peraturan tersebut.

Kebijakan yang diambil oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan Pelaksanaan Peradilan Tingkat Pertama, baik yang bersifat administratif, keuangan dan organisasi yang mengacu pada lembaga Mahkamah Agung RI, sebagai salah satu institusi Negara sesuai dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor.:XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka berkewajiban untuk memper-tanggungjawabkan kepada publik tentang pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya, dan sumber dana serta kewenangan lainnya yang diberikan oleh Negara sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yang merupakan salah satu satuan kerja dibawah jajaran Mahkamah Agung yang berkedudukan di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki kewajiban untuk membuat Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2021 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai target

atau sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam rencana strategis (Renstra), yang mana dalam penyusunannya berpedoman kepada prinsip-prinsip yang lazim yaitu laporan harus disusun secara jujur, obyektif dan transparan.

Dengan adanya laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat memberikan informasi atau penjelasan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*obligation to answer*) yaitu menyajikan capaian kinerja yang menggambarkan mandat suatu organisasi sesuai dengan peran, tugas dan fungsinya.

Dasar Hukum Penyusunan laporan-laporan tersebut adalah Inpres No. 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Permenpan No. 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama; Permenpan No. 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Permasalahan yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA adalah para pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terhadap pelayanan Hukum di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA belum sepenuhnya terpenuhi. Tujuan yang ingin dicapai oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2021 adalah bahwa para pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terhadap pelayanan Hukum dapat terpenuhi, kemudian setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan, dan publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dapat terjangkau dengan mudah serta terpenuhi kebutuhannya dan merasa puas atas pelayanan Hukum yang diberikan.

Untuk mewujudkan perubahan ke arah pembaruan sebagaimana tercantum dalam cetak biru Mahkamah Agung, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA selalu berupaya untuk mengikuti arahan-arahan yang telah ditetapkan untuk melakukan perubahan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah

ditetapkan. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja penyelesaian perkara pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan stakeholders lainnya.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 adalah untuk menilai serta mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dengan dasar hasil evaluasi yang dilakukan, selanjutnya dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang, sehingga dapat meningkatkan kinerja tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas pokok Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA sebagai lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung RI adalah melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (*yudikatif*) untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA sebagai kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung RI di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 03 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama di wilayah hukum Kota Yogyakarta Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi tugas pokok Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA adalah :

- a. Menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.
- b. Mengajukan berkas perkara ketingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK), yang diajukan upaya Hukum oleh para pihak yang berperkara.
- c. Melaksanakan putusan (eksekusi) terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap.
- d. Selain menjalankan tugas pokok tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas

IA juga diberi tugas dan kewenangan lain oleh Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

Di samping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
3. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
4. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perengkapan).
6. Fungsi Lainnya yaitu Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/II/2010, tanggal 5 Januari 2011 tentang Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Pengadilan Negeri Yogyakarta mempunyai tugas pada Bidang Penyelenggaraan Peradilan Tingkat Pertama dan dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta dibantu Wakil Ketua, para Hakim Tingkat Pertama. Panitera sebagai koordinator di bidang kepaniteraan, Sekretaris sebagai koordinator di bidang kesekretariatan, Para Panitera Muda, para Kepala Sub Bagian, Para Panitera Pengganti, Jurusita dan para Staf /Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang merupakan Badan Peradilan Tingkat Pertama dalam melayani para pencari keadilan. Pengadilan Negeri Yogyakarta melaksanakan tugasnya bersifat independen, yaitu terlepas dari pengaruh Pemerintah Daerah dan pengaruh luar lain. Tugas pokok badan peradilan ini terurai dan tertuang dalam pasal 2 Undang – undang No. 14 tahun 1970 yaitu menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan.

Dalam struktur organisasi Pengadilan terdapat Ketua yang dibantu Wakil Ketua, mempunyai tugas dan fungsi :

1. Menerima dan mempelajari seluruh berkas perkara yang masuk serta surat-surat lain yang masuk ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk ditindaklanjuti.
2. Mengatur pembagian tugas pada hakim, pembagian majelis hakim, membagikan berkas perkara dan memberikan disposisi surat-surat lain baik yang berhubungan dengan kepaniteraan ataupun sekretariat kepada para hakim atau Panitera dan sekretaris.
3. Melakukan fungsi pengawasan terhadap jajaran perangkat peradilan di dalam organisasi pengadilan.
4. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

Selain ketua dan atau wakil, terdapat organisasi Kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang Panitera dan Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris. Panitera dan Sekretaris mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepaniteraan

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A.

Sesuai ketentuan pasal 45 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariat Peradilan, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 45, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- c. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- d. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- f. pelaksanaan administrasi keuangan dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan;
- g. pelaksanaan mediasi;
- h. pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; dan i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Bidang Kepaniteraan dibagi dalam 5 sub bagian yaitu :

- a. Kepaniteraan Perdata, mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang Perdata.
- b. Kepaniteraan Pidana, mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana.
- c. Kepaniteraan Tipikor, mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus, yaitu tindak pidana tipikor.
- d. Kepaniteraan PHI, mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang perkara khusus, yaitu penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
- e. Kepaniteraan Hukum, mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, kehumasan, penataan arsip perkara serta pelaporan

Masing – masing Kepaniteraan tersebut dipimpin oleh seorang Panitera Muda yang bertanggung jawab kepada atasan yaitu seorang Panitera. Panitera bertugas mengkoordinasi dan mengawasi tugas-tugas para Panitera Muda sehingga terdapat pembagian tugas yang sesuai dengan porsi dan adanya mekanisme pengawasan untuk melancarkan segala beban tugas yang ada sehingga tercapai sasaran kerja yang ditetapkan dalam Rencana Strategis.

2. Sekretariat

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A. Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A dipimpin oleh Sekretaris.

Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Kelas I A

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 273 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A menyelenggarakan fungsi:

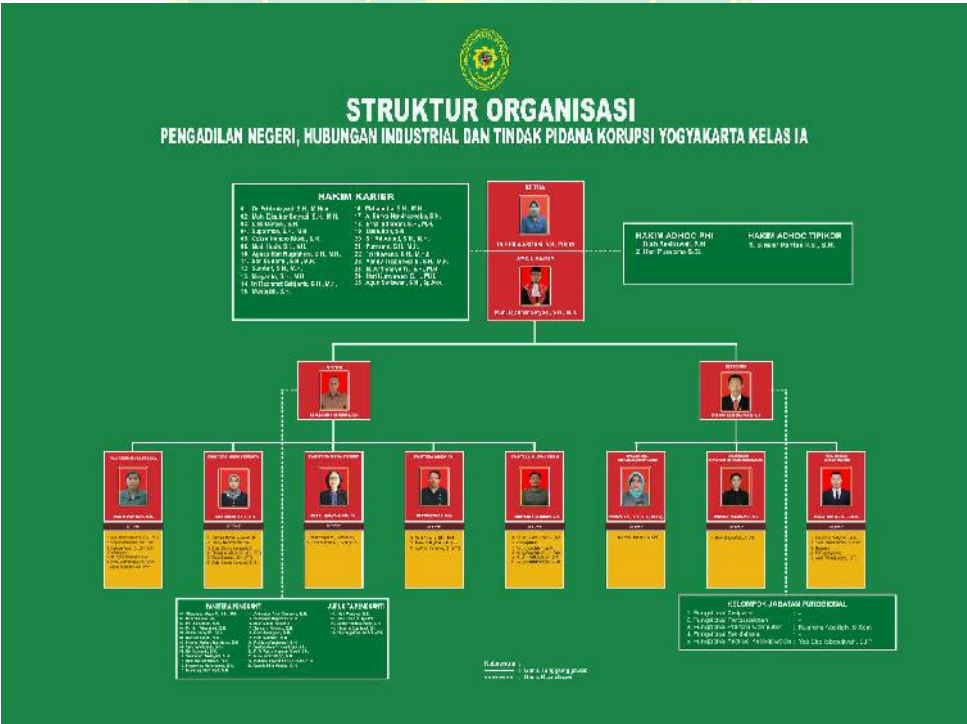
- a. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perencanaan program dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan keuangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik;
- f. pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, dan perpustakaan; dan g. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Kelas I A

Bidang Sekretariat ini dibagi dalam 3 (tiga) Sub Bagian, yaitu :

- a. Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan, program, dan anggaran, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan dokumentasi serta pelaporan.
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian, penataan organisasi dan tata laksana.

- Masing-masing Sub Bagian ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dibawah koordinasi seorang Sekretaris yang juga sekaligus sebagai Pengawas, sehingga diharapkan dapat tercapai hasil kerja yang maksimal dibidang pelayanan kedalam terutama dalam mendukung tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dan juga pelayanan hukum, dengan demikian target sasaran dalam pencapaian kinerja dapat tercapai secara optimal sesuai dengan renstra yang telah dibuat.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan yang mulai berlaku tanggal 19 Oktober 2015. Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dapat digambarkan sebagai berikut :



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) //
Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Tahun 2021

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dijelaskan sebagai berikut :

1. Pimpinan Pengadilan Negeri terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua.
2. Hakim yang bertugas menangani perkara dalam kedudukannya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman terdiri dari 23 orang Hakim karier, 2 orang Hakim Ad Hoc PHI dan 1 orang Hakim Ad Hoc Tipikor.
3. Panitera selaku Pimpinan Kepaniteraan.
4. Sekretaris selaku Pimpinan Kesekretariatan.
5. Kepaniteraan dipimpin oleh Panitera dibantu oleh Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Hukum, Panitera Muda PHI dan Panitera Muda Tipikor
6. Kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris dibantu oleh Kepala Sub bagian Kepegawaian dan Ortala, Sub Bagian Umum dan Keuangan dan Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan.
7. Kelompok jabatan Fungsional yang berada dibawah kewenangan Panitera yaitu Panitera Pengganti terdiri dari 25 orang, Juru Sita terdiri dari 7 orang dan Juru Sita Pengganti sebanyak 6 orang yang juga ditugaskan sebagai staf menyebar diseluruh unit kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.
8. Kelompok jabatan Fungsional yang berada dibawah kewenangan Kesekretariatan yaitu Analis Kepegawaian terdiri dari 1 orang, dan Pranata Komputer 1 orang.

E. SISTEMATIKA PENYAJIAN LAPORAN KINERJA

Secara garis besar sistematika Penyajian Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Tahun 2021 diuraikan sebagai berikut :

BAB I- PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja, tugas dan fungsi organisasi, struktur organisasi, isu strategis serta sistematika penyajian.

BAB II - PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan tentang rencana strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA untuk periode 2020-2024, Penetapan Kinerja tahun 2021 serta Pengukuran capaian kinerja Tahun 2021

BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA

Menguraikan Capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU), evaluasi dan analisis capaian kinerja, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Tahun 2021

BAB IV - PENUTUP

Menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Tahun 2021 dan merekomendasikan perbaikan kinerja tahun berikutnya.



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

B. RENCANA KINERJA

C. PERJANJIAN KINERJA 2021 DAN RENCANA ANGGARAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA

Tahun 2021

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA berpedoman pada dokumen perencanaan yang terdapat pada Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yang implementasinya dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahun 2021 dan Penetapan Kinerja Tahun 2021.

A. RENCANA STRATEGIS 2020-2024

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam

menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap system, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA maka diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung dimana pelaksanaan dan perencanaannya sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada tahun 2020 sampai dengan 2024 mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam Visi dan Misi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.

1. Visi dan Misi

Adapun Visi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA adalah :

“ Terwujudnya Pengadilan Negeri Yogyakarta yang Agung ”

Untuk mencapai visi tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA menetapkan misi yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Yogyakarta.
2. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan, Pengadilan Negeri Yogyakarta menetapkan tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu sampai tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan
2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Yogyakarta

Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Tujuan tersebut akan dapat dengan mudah tercapai dengan tercapainya sasaran yang telah dijabarkan tersebut. Sasaran strategis yang akan dicapai Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan demikian perencanaan kegiatan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA akan didasarkan pada hal-hal tersebut diatas sebagai acuan dalam pelaksanaan kinerja.

3. Program Utama dan Kegiatan Pokok

a. Program Utama

Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA sebagai instansi vertikal Mahkamah Agung di tingkat kota/kabupaten merupakan bagian dari lembaga peradilan umum yang memiliki tugas inti (*core bussiness*) menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara Pidana, perkara Perdata, perkara PHI dan perkara Tipikor di tingkat pertama.

Oleh karena itu yang dijadikan program utama pada perencanaan strategis di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA adalah peningkatan manajemen peradilan umum dengan rincian kegiatan diantaranya adalah diadakannya Pos Pelayanan Hukum (Posbakum), Penyelesaian perkara maksimal 5 bulan, berkas perkara yang

diselesaikan dengan tepat waktu, penyelesaian perkara prodeo, serta penyelesaian administrasi perkara di tingkat pertama.

Sesuai dengan rencana strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2020-2024, program utama yang diambil Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA adalah:

1. Peningkatan manajemen peradilan umum, meliputi percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, mendukung kemudahan berusaha, pos bantuan hukum, *restorative justice* dan sistem peradilan pidana terpadu, pengadaan makan terdakwa, pengamanan persidangan dan pelaksanaan pembebasan biaya perkara.
2. Program Dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya, meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemeliharaan fasilitas perkantoran.
3. Program penyediaan dukungan sarana dan prasarana yang memadai dan pengembangan sistem teknologi informasi peradilan.

b. Kegiatan Pokok

Kegiatan pokok dalam rencana strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tidak dapat lepas dari program utama. Kegiatan pokok merupakan penjabaran dari program utama tersebut:

Kegiatan-kegiatan untuk program peningkatan manajemen peradilan umum adalah:

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Kegiatan untuk program dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya diantaranya adalah:

Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan Badan Urusan Administrasi (layanan perkantoran) yang meliputi pembayaran gaji dan tunjangan, penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran, pakaian pramubakti, rapat / koordinasi, perawatan kendaraan dan perawatan gedung dan bangunan.

Sedangkan untuk program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung yaitu pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama, tahun 2021 ini Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA mendapatkan alokasi dana untuk pengadaan sarana dan prasarana berupa:

- Pembangunan/renovasi Gedung dan Bangunan berupa perbaikan sarana prasarana disabilitas, ruang sidang, ptsp, sterilisasi ruang publik, kantin, rumah dinas dan halaman, dan pemeliharaan inventaris kantor, peralatan dan mesin.
- Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi berupa Personal Komputer untuk kepaniteraan, Antrain Sidang dan Ruang Sidang Elektronik.

B. RENCANA KINERJA

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta targetnya yang dijabarkan pertahun. Penetapan IKU tersebut menggunakan kriteria SMART-C yaitu Specific (spesifik), Measurable (dapat diukur), Agreeable (dapat disetujui), Realistic (realistis), dapat dicapai namun menantang), Time-bounded (memiliki batas waktu pencapaian), dan Countinously improved (dapat disesuaikan dengan perkembangan strategi organisasi).

IKU pada level Pengadilan Negeri Yogyakarta seluruhnya bersifat outcome yang pencapaiannya sangat dipengaruhi oleh keterlibatan seluruh instansi baik kepaniteraan maupun kesekretariatan, kecuali untuk sasaran terwujudnya Pengadilan Negeri Yogyakarta yang efektif, efisien, bersih, akuntabilitas dan berkinerja tinggi, yang sepenuhnya dalam kendali Pengadilan Negeri Yogyakarta. Penetapan target tahun 2021 berdasarkan Renstra 2020-2024, mempertimbangkan capaian tahun 2021, dan hasil pembahasan bersama dengan seluruh pimpinan melalui forum Dialog Kinerja. Forum ini dilakukan untuk mewujudkan komitmen, koordinasi dan rasa memiliki (sense of ownership) dalam proses perencanaan kinerja dan anggaran dengan melibatkan semua sumber daya organisasi (resource).

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan menjamin tercapainya sasaran strategis agar lebih optimal, secara berkala telah dilakukan reuiu terhadap IKU. IKU Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Reviu Indikator Kinerja Utama

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - PHI - Pidana - Tipikor	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. - Sisa perkara yang diselesaikan = Sisa perkara tahun sebelumnya.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - PHI - Pidana - Tipikor	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang harus diselesaikan = Jumlah perkara tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. - Penyelesaian perkara tepat waktu = Perkara yang diselesaikan tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$ Catatan : - Upaya hukum = Banding, Kasasi dan PK. - Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		• PK			
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ Catatan : Diversi adalah anak pelaku kejahatan tidak dianggap pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index Kepuasan Pencari Keadilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : • Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu : - Perdata - PHI - Pidana - Tipikor	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ Catatan : SEMA NO.01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus}}{\text{Jumlah perkara yang menarik perhatian masyarakat}} \times 100\%$ Catatan : Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat = Putusan Perkara Tipikor.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang harus diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal).	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT yang dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)}} \times 100\%$ Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3. PERJANJIAN KINERJA 2021 DAN RENCANA ANGGARAN

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian Kinerja yang disusun oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA merupakan amanat dari Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004.

Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Tahun 2021, merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2021. Penyusunan Penetapan Kinerja awal tahun 2021, tidak terlepas dari Rencana Strategis Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA Tahun 2020-2024.

Dengan telah direviu Renstra 2020-2024 dan reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA yang terakhir disusun, maka Penetapan kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2021 diselaraskan dengan sasaran-sasaran hasil reviu yang telah dibuat. Berikut tabel penetapan kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2021 adalah:

Tabel 2 Penetapan Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - PHI - Pidana - Tipikor	 100 % 100 % 100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - PHI - Pidana - Tipikor	 95 % 100 % 100 % 100 %

		C. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	85 % 90 % 90 %
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	10 %
		e. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu - Perdata - PHI - Pidana - Tipikor	90 % 90 % 90 % 90 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	3 %
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	50 %
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	70 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5 %

Selanjutnya penyusunan anggaran Tahun 2021, berpedoman pada kesesuaian antara Renja dengan RKA-K/L, penerapan performance based budgeting dan pengalokasian anggaran berdasarkan pada kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja

utama (IKU). Pengadilan Negeri Yogyakarta mendapatkan pagu anggaran dari Badan Urusan Administrasi No. DIPA- 005.01.2.098057/2021 sebesar Rp. 19.433.092.000 dan dari Direktur Djenderal Badan Peradilan Umum No. DIPA-.005.03.099128/2021 Rp. 226.904.000. DIPA Jumlah tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan yang terangkum dalam program sebagai berikut :

Tabel 3 Rencana Anggaran Tahun 2021

NO.	JENIS BELANJA	TAHUN 2021
		PAGU DIPA
		Rp
1	B. Pegawai	16.560.475.000
2	B. Barang Opr	2.583.017.000
3	B. Barang Non Opr	24.600.000
4	B. Modal	265.000.000
	Jumlah DIPA- 005.01.2.098057/2021	19.433.092.000
1	B. Barang (03)	226.904.000
	Jumlah DIPA-.005.03.099128/2021	226.904.000
	Jumlah	19.659.996.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
- C. PENGELOLAAN ANGGARAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.
Tahun 2021

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran Kinerja kegiatan /program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi. Pengukuran kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja tidak dimaksudkan sebagai mekanisme untuk memberikan reward/punishment, melainkan sebagai alat komunikasi dan alat manajemen untuk memperbaiki kinerja organisasi.

Pengukuran kinerja merupakan perbandingan antara target dengan pencapaian/realisasi kinerja selama satu tahun anggaran. Pengukuran kinerja ini dilakukan pada setiap berakhir suatu periode. Pengukuran kinerja melibatkan dokumen penetapan kinerja yang berisi target target sebagaimana telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, serta angka angka capaian pada akhir tahun untuk diperbandingkan dengan target tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dari target-target yang telah ditentukan selama satu periode dalam rangka mengukur pencapaian rencana/ sasaran jangka menengah.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2021, dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak, sebagaimana terlihat dalam formulasi berikut.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara target capaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja dengan realisasi capaian sasarnya sesuai dengan indikator kinerja masing-masing selama satu tahun. Pengukuran kinerja ini dilakukan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada setiap berakhir suatu periode. Hal ini dilakukan untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dari target-target yang telah ditetapkan dalam satu tahun dalam rangka pencapaian rencana / sasaran jangka menengah.

$$\text{Capaian} : \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk melihat kemajuan capaian kinerja dan anggaran Pengadilan Negeri Yogyakarta, secara periodik dapat dievaluasi melalui Aplikasi Komdanas secara online dan Aplikasi M-KIP. Selanjutnya setiap bulan dilakukan klarifikasi dan validasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang diikuti oleh seluruh pimpinan. Tujuan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja,
2. Untuk mengidentifikasi kendala tidak tercapainya/terlambatnya capaian kinerja,
3. Melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk mencapai tujuan/ sasaran,
4. Sebagai dasar dalam melakukan revisi kinerja/realokasi anggaran,
5. Sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan,
6. Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja,
7. Sebagai dasar penyusunan rencana kinerja periode berikutnya.

Di bawah ini adalah tabel pengukuran kinerja yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja, target yang direncanakan beserta realisasi pada akhir tahun 2021 di satuan kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA. Berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4 Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan :		
			Perdata	100%	100%
			PHI	100%	100%
			Pidana	100%	100%
			Tipikor	100%	100%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :		
			Perdata	95%	86,41%
			PHI	100%	97.70%
			Pidana	100%	99,30%
			Tipikor	100%	20%
		c.	Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :		
			Banding	85%	99,16%
			Kasasi	90%	37,76%
			PK	90%	99,90%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	d.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%	13.33%
		e.	Index Kepuasan Pencari Keadilan	85 %	97,69%
		a.	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu		
			Perdata	90%	100%
			PHI	90%	100%
			Pidana	90%	100%
			Tipikor	90%	100%

		b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3%	7.5 %	250%
		c.	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu			
			Banding	50%	100%	200%
			Kasasi	50%	100%	200%
			PK	50%	100%	200%
		d.	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	70%	100%	143%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	100%
		b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	0%	0%
		c.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	5%	9,9 %	198.01%

B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan akuntabilitas kinerja merupakan ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Sampai dengan tahun 2021 Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA telah melaksanakan kegiatan yang

menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Terdapat 4 (empat) sasaran kinerja yang didalamnya terdapat indikator-indikator kinerja sebagai acuan dalam mengukur capaian kinerja selama satu tahun untuk diperbandingkan dengan target yang telah ditentukan sebelumnya dalam penetapan kinerja. Berdasarkan evaluasi dan analisis pengukuran kinerja atas sasaran-sasaran tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**Sasaran 1 :
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.**

Sasaran ini ditetapkan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam mewujudkan proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 6 (enam) indikator. Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategi ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 5 Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan :			
			Perdata	100%	100%	100%
			PHI	100%	100%	100%
			Pidana	100%	100%	100%
			Tipikor	100%	100%	100%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :			
			Perdata	95%	86,41%	90,95%
			PHI	100%	97.70%	97.70%
			Pidana	100%	99,30%	99,30%
			Tipikor	100%	20%	20%

		C.	Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
			Banding	85%	99,16%	116,66%
			Kasasi	90%	37,76%	41,95%
			PK	90%	99,90%	111,00%
		d.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	10%	13,33%	1,33%
		e.	Index Kepuasan Pencari Keadilan	85 %	97,69%	114,92 %

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

a. **Indikator kinerja 1 : Persentase Sisa Perkara yang Diselesaikan pada Perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor**

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan jumlah sisa perkara yang diselesaikan dengan jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan
- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyelesaian sisa perkara 2020 di tahun 2021.
- Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada saat periode pelaporan dilakukan.
- Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$$

Tabel 6 Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

	Sisa Tahun 2020	Diputus Tahun 2021	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1. Perdata :	101	101	100	100	100
- Gugatan	72	72			
- Permohonan	26	26			
- Bantahan	3	3			

2. Pidana :	65	65	100	100	100
- Pidana Biasa	62	62			
- Pidana Cepat	0	0			
- Lalu Lintas	0	0			
- Pidana Anak	3	3			
3. PHI	7	7	100	100	100
4. Tipikor	0	0	100	100	100
Total	173	173	100	100	100



Gambar 2 Perbandingan Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa jumlah sisa perkara pada tahun 2020 sebanyak 173 perkara. Dari 173 perkara tersebut telah berhasil diselesaikan semua, artinya keseluruhan sisa perkara yang tidak dapat diselesaikan di tahun 2020 dapat diselesaikan pada tahun 2021. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%, sedangkan realisasi yang dicapai pada tahun 2021 100%. Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2021, dengan demikian $(100 / 100) \times 100\% = 100\%$.

Tabel 7 Persentase Pencapaian Target Penyelesaian Sisa Perkara

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase sisa perkara yang diselesaikan, Perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor	100%	100%	100%



Gambar 3 Perbandingan Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan

Dengan demikian pencapaian target penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya dapat terealisasi secara penuh dan target yang ditetapkan dapat tercapai. Dari capaian target indikator tersebut menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA telah berjalan dengan lancar sehingga sisa perkara tahun sebelumnya telah selesai semuanya pada tahun berikutnya.

Jika dibandingkan dengan Persentase penyelesaian sisa perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor 3 tahun ke belakang dapat digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 8 Pencapaian Target Penyelesaian Sisa Perkara Selama 3 Tahun

	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Sisa Perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor	2019	100%	100%	100%
Sisa Perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor	2020	100%	100%	100%
Sisa Perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor	2021	100%	100%	100%



Gambar 4 Perbandingan Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan 3 (tiga) Tahun Terakhir

Tabel tersebut menunjukkan setiap tahunnya Pengadilan Negeri Yogyakarta selalu mampu mencapai target 100% untuk indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan. Ini menunjukkan kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta yang selalu berupaya menyelesaikan sisa perkara ditahun sebelumnya agar tidak menjadi tunggakan ditahun berikutnya lagi.

Dari target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024 realisasi sudah sesuai target tahun 2021. Tercapainya target prosentase sisa perkara yang diselesaikan dikarenakan :

1. Percepatan penyelesaian perkara oleh Hakim dan PP
2. Jurusita / Jurusita Pengganti melaksanakan pemberitahuan tepat waktu
3. Monitoring, arahan dan bimbingan dari pimpinan secara berjenjang dan berkelanjutan

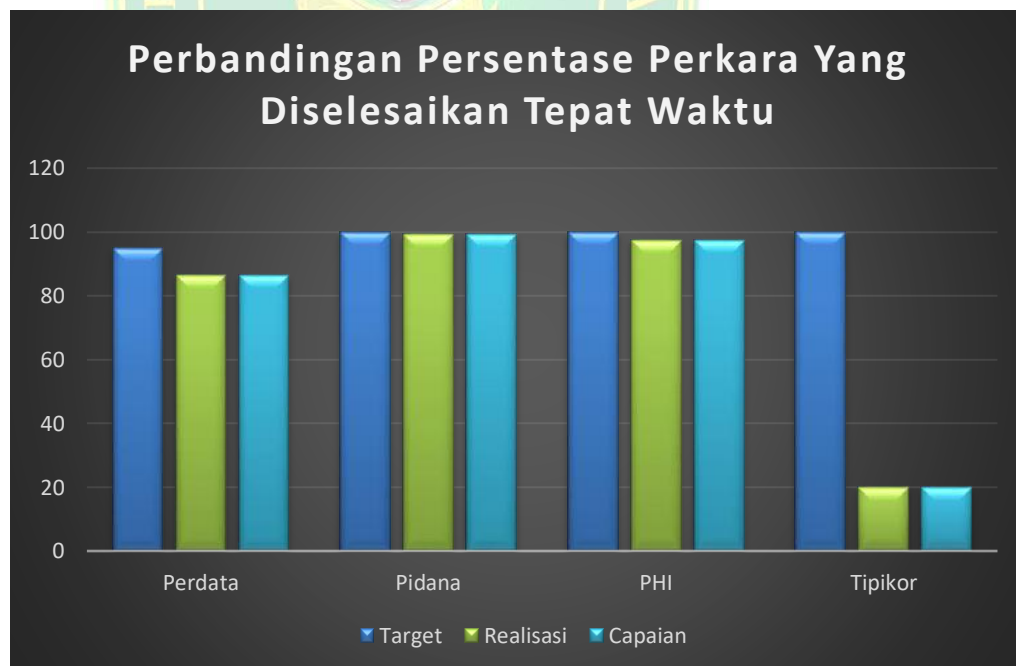
b. **Indikator kinerja 2 : Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu pada perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor**

- Indikator kinerja “Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu” adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada. Penyelesaian perkara tepat waktu adalah perkara yang diselesaikan dalam waktu 5 (lima) bulan. Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan, sedangkan jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya.
- Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan perkara yang diputus tepat waktu dengan perkara yang diputus selama periode berjalan.
- Indikator ini untuk mengukur perkara yang diputus sesuai jangka waktu yang ditentukan berdasarkan SK KMA Nomor 214/KMA/SK/XII/2014 tanggal 30 Desember 2014, yaitu 5 (lima) bulan sejak perkara diterima majelis hakim.
- Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Tabel 9 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

	Sisa Tahun 2020	Perkara Masuk Tahun 2021	Beban Tahun 2021	Minutasi Tahun 2021	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1. Perdata :	101	517	618	534	95	86,41	90,95
- Gugatan	72	170	242	177			
- Permohonan	26	335	361	343			
- Bantahan	3	3	6	5			
- Gugatan Sederhana	0	9	9	9			
2. Pidana :	65	5825	5890	5849	100	99,30	99,30
- Pidana Biasa	62	345	407	368			
- Pidana Cepat	0	208	208	208			
- Lalu Lintas	0	5254	5254	5254			
- Pidana Anak	3	15	18	16			
- Pra Peradilan	0	3	3	3			
3. PHI	7	80	87	85	100	97,70	97,70
4. Tipikor	0	15	15	3	100	20	20
Total	173	6437	6610	6471	100	97,89	97,89



Gambar 5 Perbandingan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Berdasarkan Tabel di atas jumlah Sisa Perkara Tahun 2020 adalah 173 perkara, sedangkan Perkara yang masuk pada tahun 2021 adalah 6437 perkara, jadi Total Beban Perkara Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada tahun 2020 adalah 6610 perkara. Dari jumlah perkara sebanyak 6437 perkara, yang dapat diselesaikan pada tahun 2021 sebanyak 6610 perkara. Sehingga Persentase realisasi indikator ini untuk semua perkara pada akhir tahun 2021 adalah : $(6610 / 6437) \times 100\% = 97,89\%$. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 98,75%. Sehingga Persentase Capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2021, perhitungannya adalah : $(97,89 / 98,75) \times 100\% = 99,12\%$

Tabel 10 Persentase Pencapaian Target Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor	97,89%	98,75%	99,12%.

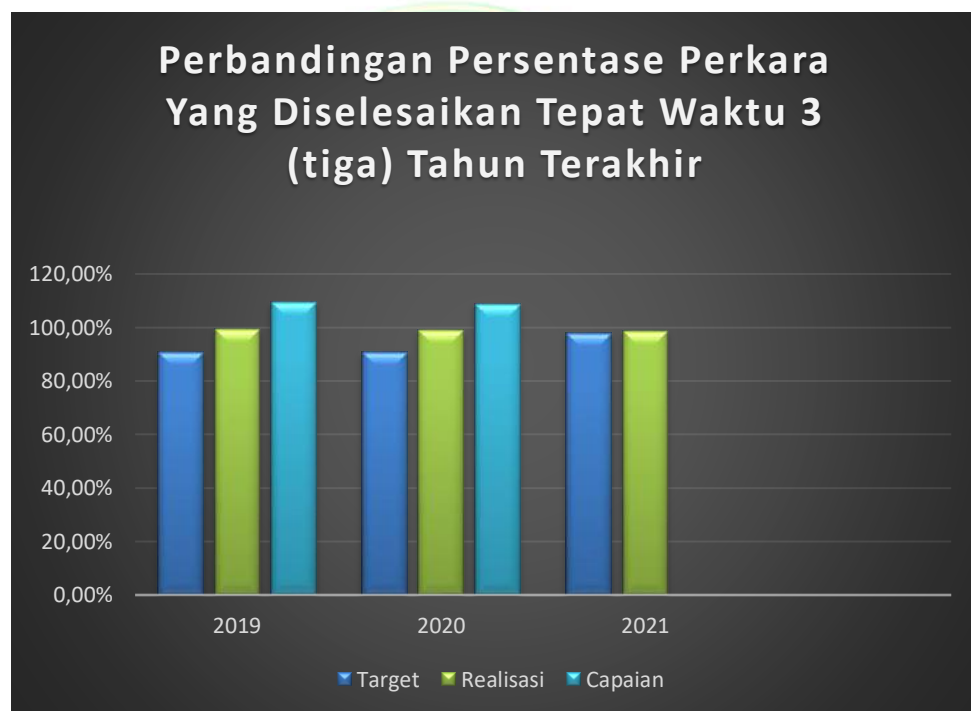


Gambar 6 Perbandingan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Dengan demikian pencapaian target penyelesaian perkara Perdata, Pidana, PHI dan Tipikor tepat waktu dapat terealisasi secara penuh, bahkan melebihi target.

Tabel 11 Persentase Pencapaian Target Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu 3 Tahun

	Tahun	Target	Realisasi	Capaian
Perkara yang diselesaikan tepat waktu perkara Perdata, Pidana, PHI, Tipikor	2019	90,8%	99,6%	109,7%
	2020	90,8%	99,03%	109,06%
	2021	97,89%	98,75%	99,12%.



Gambar 7 Perbandingan Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu

Dari target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024 realisasi sudah sesuai target tahun 2021. Tercapainya target prosentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu dikarenakan :

1. Percepatan penyelesaian perkara oleh Hakim dan PP
2. Jurusita / Jurusita Pengganti melaksanakan pemberitahuan tepat waktu
3. Penggunaan Teknologi Informasi terutama e-court dan Fitur SPPT-TI
4. Monitoring, arahan dan bimbingan dari pimpinan secara berjenjang dan berkelanjutan

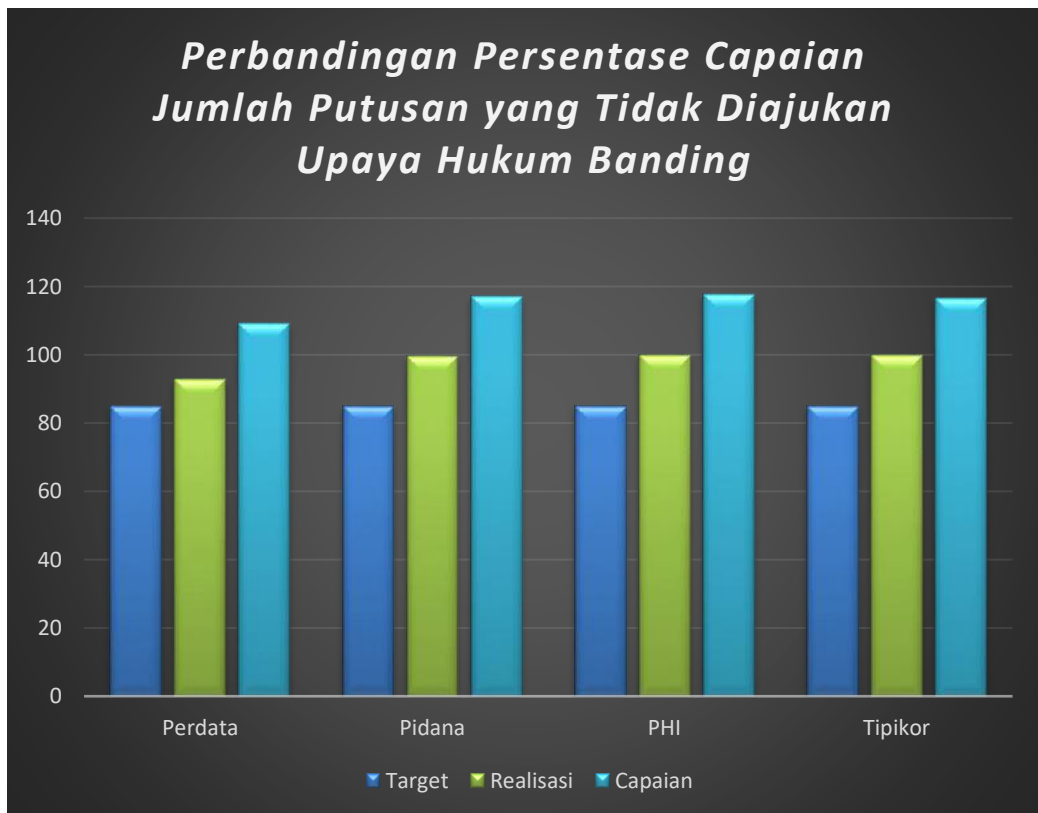
c. Indikator kinerja 3 : Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK.

- Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan antara jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara.
- Indikator ini untuk mengukur jumlah pencari keadilan yang puas atas putusan pengadilan.
- Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$$

Tabel 12 Jumlah Putusan yang Diajukan Upaya Hukum Banding

	Putus Tahun 2021	Upaya Hukum Banding Tahun 2021	Tidak Upaya Hukum Banding Tahun 2021	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1. Perdata :	534	38	496	85	92,88	109,27
- Gugatan	177	38	139			
- Permohonan	343	0	343			
- Bantahan	5	0	5			
- Gugatan Sederhana	9	0	9			
2. Pidana :	5849	16	5833	85	99,72	117,32
- Pidana Biasa	368	16	352			
- Pidana Cepat	208	0	208			
- Lalu Lintas	5254	0	5254			
- Pidana Anak	16	0	16			
- Pra Peradilan	3	0	3			
3. PHI	85	0	85	85	100	117,64
4. Tipikor	3	0	3	85	100	117,64
Total	6471	54	6417	85	99,16	116,66



Gambar 8 Perbandingan Persentase Capaian Jumlah Putusan Yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Banding

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding adalah sebagai berikut : Jumlah putusan Perkara pada tahun 2021 sebanyak 6471 perkara dan yang mengajukan upaya hukum Banding tahun 2021 sebanyak 54 perkara, maka yang tidak melakukan upaya hukum Banding sebanyak 6417 perkara, sehingga analisis capaian kinerja pada perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding pada tahun 2021 adalah Jumlah putusan Perkara tahun 2021 = 6471, dan Perkara yang tidak melakukan upaya hukum tahun 2021 = 6417. Perhitungannya : $(6417 / 6471) \times 100\% = 99,16\%$. Sehingga Persentase Realisasi indikator ini untuk semua perkara pada akhir tahun 2021 adalah 99,16%

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 85 %. Sedangkan Persentase Capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2021, perhitungannya adalah : $(99,16 / 85) \times 100\% = 116,66\%$.

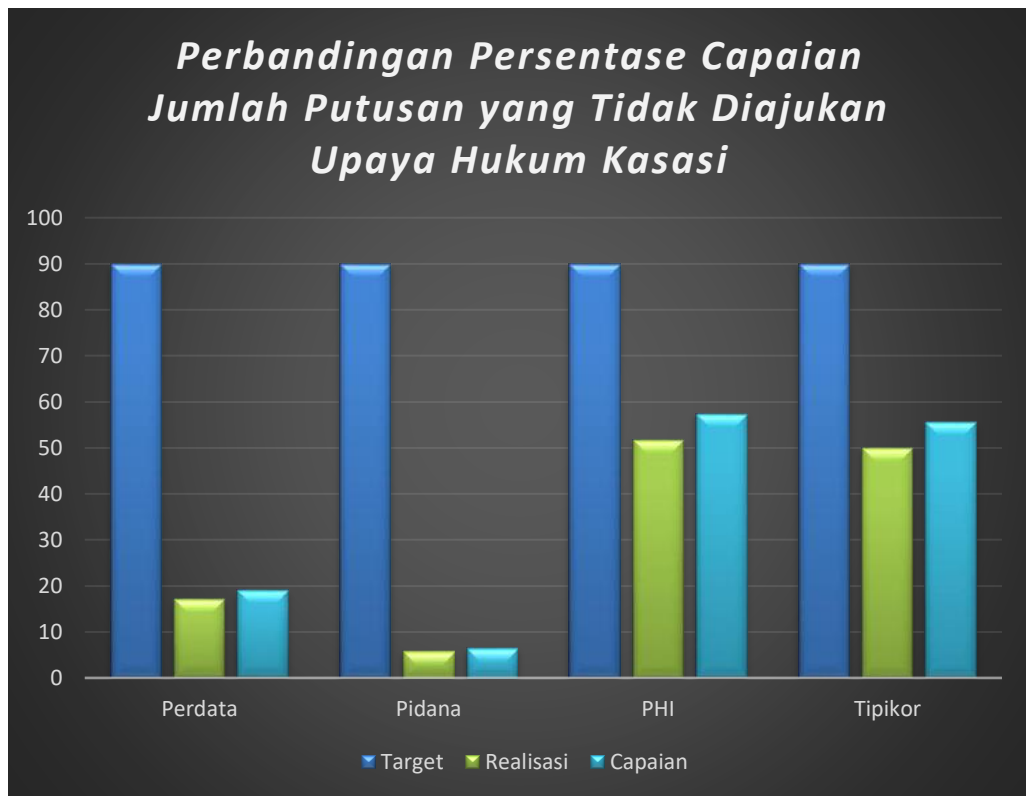
Pencapaian target tersebut diatas digambarkan sebagai berikut:

Tabel 13 Persentase Capaian Jumlah Putusan yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Banding

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	85 %	99,16%	116.66%

Tabel 14 .Jumlah Putusan yang Diajukan Upaya Hukum Kasasi

Jenis Perkara	Sisa putusan banding 2020 belum BHT	Putus Banding Tahun 2021	Upaya Hukum Kasasi Tahun 2021	Tidak Upaya Hukum Kasasi Tahun 2021	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1. Perdata :	2	33	29	6	90	17,14	19,04
- Gugatan	0	33	29	4			
- Permohonan	0	0	0	0			
- Bantahan	2	0	2	0			
- Gugatan Sederhana	0	0	0	0			
2. Pidana :	2	15	16	1	90	5,88	6,53
- Pidana Biasa	0	15	14	1			
- Pidana Cepat	0	0	0	0			
- Lalu Lintas	0	0	0	0			
- Pidana Anak	2	0	2	0			
- Pra Peradilan	0	0	0	0			
3. PHI	0	85	41	44	90	51,76	57,51
4. Tipikor	3	3	3	3	90	50	55,55
Total	7	136	89	54	90	37,76	41,95



Gambar 9 Perbandingan Persentase Capaian Jumlah Putusan Yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Kasasi

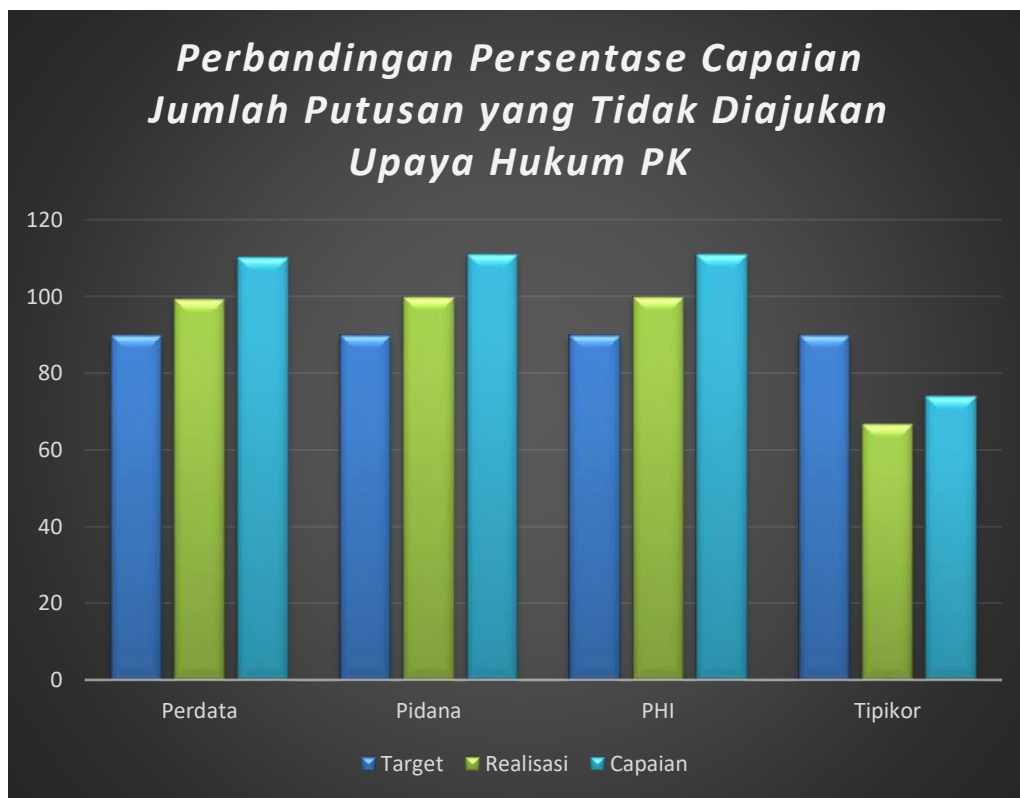
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi adalah sebagai berikut : Jumlah sisa putusan Banding pada tahun 2020 dan Jumlah Putusan Banding sebanyak 143 perkara dan yang mengajukan upaya hukum Kasasi tahun 2021 sebanyak 89 perkara, maka yang tidak melakukan upaya hukum Kasasi sebanyak 54 perkara, sehingga analisis capaian kinerja pada perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi pada tahun 2021 adalah Jumlah putusan Perkara Banding tahun 2021 = 143, dan Perkara yang tidak melakukan upaya hukum Kasasi tahun 2021 = 54. Perhitungannya : $(54 / 143) \times 100\% = 37,76\%$. Sehingga Persentase Realisasi indikator ini untuk semua perkara pada akhir tahun 2021 adalah 37,76%. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 90 %. Sedangkan Persentase Capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2021, perhitungannya adalah : $(37,76 / 90) \times 100\% = 41,95\%$. Pencapaian target tersebut diatas digambarkan sebagai berikut:

Tabel 15 Persentase Capaian Jumlah Putusan yang Tidak Diajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	90 %	37,76%	41.95%

Tabel 16 Jumlah Putusan yang Diajukan Upaya Hukum PK

Jenis Perkara	Putusan TK I 2021 yang BHT	Putus Banding Tahun 2021 yang BHT	Putus Kasasi Tahun 2021	Upaya Hukum PK Tahun 2021	Tidak Upaya Hukum PK Tahun 2021	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1. Perdata :	496	6	4	4	502	90	99,20	110,23
- Gugatan	139	4	4	4	143			
- Permohonan	343	0	0	0	343			
- Bantahan	5	0	0	0	5			
- Gugatan Sederhana	9	0	0	0	9			
2. Pidana :	5833	1	11	0	5845	90	100	111,11
- Pidana Biasa	352	1	11	0	364			
- Pidana Cepat	208	0	0	0	208			
- Lalu Lintas	5254	0	0	0	5254			
- Pidana Anak	16	0	0	0	16			
- Pra Peradilan	3	0	0	0	3			
3. PHI	85	44	0	0	129	90	100	111,11
4. Tipikor	3	3	0	2	4	90	66,66	74,07
Total	6417	54	15	6	6480	90	99,90	111,00



Gambar 10 Perbandingan Persentase Capaian Jumlah Putusan Yang Tidak Diajukan Upaya Hukum PK

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum PK adalah sebagai berikut : Jumlah putusan TK I pada tahun 2021 yang BHT, Jumlah Putusan Banding 2021 yang BHT, dan Jumlah Putusan Kasasi sebanyak 6486 perkara dan yang mengajukan upaya hukum PK tahun 2021 sebanyak 6 perkara, maka yang tidak melakukan upaya hukum PK sebanyak 6480 perkara, sehingga analisis capaian kinerja pada perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK pada tahun 2021 adalah Jumlah putusan Perkara BHT dan Kasasi tahun 2021 = 6486, dan Perkara yang tidak melakukan upaya hukum PK tahun 2021 = 6480. Perhitungannya : $(6480 / 6486) \times 100\% = 99,90\%$. Sehingga Persentase Realisasi indikator ini untuk semua perkara pada akhir tahun 2021 adalah 99,90%. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 90%. Sedangkan Persentase Capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2021, perhitungannya adalah : $(99,90 / 90) \times 100\% = 111\%$.

Pencapaian target tersebut diatas digambarkan sebagai berikut:

Tabel 17 . Persentase Capaian Jumlah Putusan yang Tidak Diajukan Upaya Hukum PK

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Banding	90 %	99,90%	111%

Dengan demikian jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum banding telah mencapai target, bahkan melebihi dari target yang ditetapkan. Hal tersebut mencerminkan tingkat penerimaan pengguna layanan terhadap putusan tingkat pertama. Sedangkan untuk jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi tidak mencapai target. Hal tersebut mencerminkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan banding. Untuk jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum PK telah mencapai target. Hal ini mencerminkan tingkat penerimaan pengguna layanan terhadap putusan yang telah BHT.

Dari target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024 realisasi sudah sesuai target tahun 2021. Tercapainya target prosentase Jumlah Putusan yang Tidak Diajukan Upaya Hukum dikarenakan :

1. Pengguna layanan / pencari keadilan puas terhadap putusan hakim
2. Adanya berbagai diklat / pelatihan teknis kepada para hakim sehingga kompetensi hakim semakin baik
3. Percepatan penyelesaian perkara, biaya ringan dan mudah baik melalui konvensional maupun e-court dan SPPT-TI

d. **Indikator kinerja 4 : Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi**

Persentase perkara pidana melalui sistem peradilan pidana anak adalah perbandingan jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan melalui diversi dengan jumlah perkara pidana anak.

Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana

anak, agar prosedur pidana dapat dilakukan dengan diversi maka harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Pidana anak yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 Tahun atau kepada anak yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).
2. Bukan merupakan pengulangan dari suatu tindak pidana.
3. Diversi tidak berhasil jika salah satu atau para pihak tidak melaksanakan sepenuhnya kesepakatan diversi. Jika tidak berhasil selanjutnya dilakukan pemeriksaan perkara sesuai dengan hukum acara peradilan pidana anak
4. Formulasi untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$$

Tabel 18 .Jumlah Pidana Anak yang Diproses Prosedur Diversi Tahun 2021

Jumlah Perkara Pidana Anak	Jumlah Perkara Diversi	Status Keberhasilan		
		Berhasil	Tidak Berhasil	Dalam Proses
15 Perkara	8	2	6	0

Pada tahun 2021 perkara anak yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA ada 15 perkara, perkara yang berhasil diselesaikan dengan Diversi 2 perkara. Target yang hendak dicapai adalah 10%, dan pencapaian target indikator ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Perkara Anak Berhasil Diversi =2, dan Perkara Anak : 15

Perhitungannya : $(2/ 15) \times 100\% = 13.33 \%$. Sehingga Persentase Realisasi indikator ini untuk semua perkara pada akhir tahun 2021 adalah 13.33 %. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 10%. Sehingga Persentase Capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2021, perhitungannya adalah : $(13.33 / 10) \times 100\% = 1,33 \%$

Tabel 19 Persentase Capaian Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan dengan Diversi Tahun 2021

	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	10%	13.33%	1,33%



Gambar 11 Perbandingan Persentase Capaian Jumlah Putusan Pidana Anak

Persentase realisasi target indikator ini adalah $(2 / 15) \times 100\% = 13.33\%$. Sedangkan Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2021 yaitu: $(13.33 / 10) \times 100\% = 1.33\%$.

Dengan demikian pencapaian target penyelesaian perkara anak yang diselesaikan dengan diversi tidak dapat terrealisasi atau realisasinya Nihil sehingga target yang ditetapkan tidak dapat tercapai atau Persentase pencapaian adalah Nihil.

Berikut kami sampaikan data realisasi perkara anak yang diselesaikan dengan diversi 3 tahun terakhir :

Tabel 20 Perbandingan Perkara Pidana Anak Yang Diselesaikan Dengan Diversi Selama 3 Tahun

Keterangan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	1	0	2



Gambar 12 Perbandingan Persentase Jumlah Putusan Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi 3(tiga) Tahun Terakhir

Dari target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024 realisasi belum sesuai target tahun 2021. Tercapainya target prosentase Jumlah Putusan Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi dikarenakan :

1. Kurangnya pendekatan secara persuasif, karena pandemi COVID-19
2. Sosialisasi/ pelatihan penanganan perkara pidana anak khususnya diversi kurang.

e. Indikator kinerja 5 : Index Responden Pencari Keadilan Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

Pada tahun 2021 telah dilaksanakan survei kepuasan pelayanan publik atas pengguna layanan dan kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA. Target yang hendak dicapai adalah 85 % dan setelah dilakukan survey atas pelayanan yang diberikan mencapai 97,69%.

Pencapaian target indikator ini digambarkan sebagai berikut :

Tabel 21 .Persentase Capaian Index Kepuasan Masyarakat

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	85%	97,69%	114,92%



Gambar 13 Perbandingan Persentase Capaian Responden yang puas terhadap proses pengadilan

Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2021, dengan perhitungan $(97,69 / 85) \times 100\% = 114,92 \%$. Dengan demikian pencapaian indikator ini telah melebihi target sesuai dengan yang diharapkan.

Dibawah ini kami sampaikan data realisasi survey kepuasan pelayanan publik atas pengguna layanan dan kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA 3 tahun terakhir.

Tabel 22 Persentase Capaian Index Kepuasan Masyarakat Selama 5 Tahun

KETERANGAN	Maret 2017	Sept- 2017	Maret 2018	Sept- 2018	Juli- 2019	Des 2019	Juli 2020	Des 2020	Juni 2021	Des 2021
JUMLAH ANGKET	150	150	150	140	140	165	155	163	181	163
IKM	74.98 %	75.00 %	75.13 %	88.39 %	88,41 %	88,45 %	96,25 %	96,38 %	98,02 %	97.37
TARGET	73,8%	73,8%	73,8%	73,8%	73,8%	73,8%	73,8 %	73,8%	85%	85%
INTERVAL	62.51 s/d 81.25	62.51 s/d 81.25	62.51 s/d 81.25	76,61- 88,30	88,31- 100	88,31- 100	88,31 -100	88,31- 100	88,31- 100	88,31- 100
KATEGORI	BAIK	BAIK	BAIK	SANG AT BAIK	SANG AT BAIK	SAN GAT BAIK	SAN GAT BAIK	SANG AT BAIK	SANG AT BAIK	SANG AT BAIK

Dari target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024 realisasi sudah sesuai target tahun 2021. Tercapainya target prosentase Capaian Responden yang puas terhadap proses pengadilan dikarenakan :

1. Percepatan penyelesaian perkara
2. Adanya beberapa pelayanan yang sudah dapat diakses dengan teknologi informasi seperti eraterang, e-court/e-litigasi, SIPP dan sebagainya.
3. Transparansi dan Keterbukaan Informasi di Pengadilan
4. Pelayanan yang cepat dan mudah

Sasaran 2 : Peningkatan efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Sasaran ini merupakan salah satu sasaran strategis yang tertuang pada Renstra 2020-2024 Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA untuk mewujudkan visi dan misi serta tujuan strategis, yaitu untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara yang direalisasikan melalui Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Indikator kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 4 (empat) indikator. Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategi ini dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 23 Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 2

No	Sasaran		Indikator	Target	Realisasi	Capaian
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu			
			Perdata	90%	100%	111,11%
			PHI	90%	100%	111,11%
			Pidana	90%	100%	111,11%
			Tipikor	90%	100%	111,11%
		b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	3%	7.5 %	250%
		c.	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu			
			Banding	50%	100%	200%
			Kasasi	50%	100%	200%
			PK	50%	100%	200%
		d.	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	70%	100%	143%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

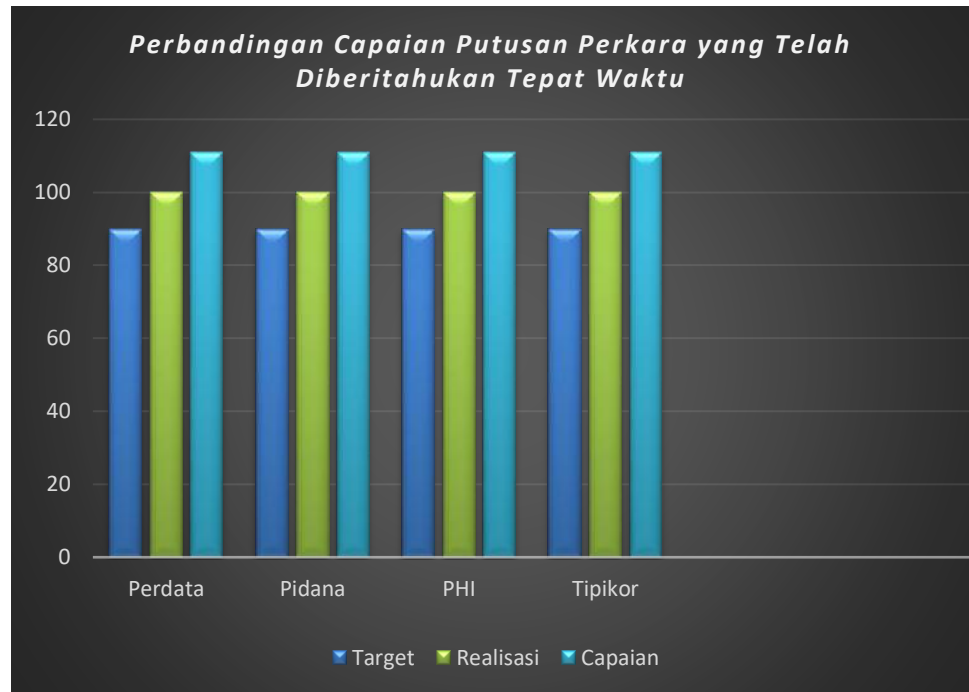
a. **Indikator kinerja 1 : Persentase Isi Putusan yang Diterima oleh Para Pihak Tepat Waktu.**

- Persentase Isi Putusan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu adalah perbandingan jumlah Isi Putusan Yang diterima oleh para pihak yang berperkara dengan jumlah perkara yang sudah diputus.
- Indikator ini bertujuan untuk mengetahui kinerja penyampaian Isi Putusan kepada para pihak yang berperkara secara tepat waktu di tahun 2021.
- Formula untuk mengukur indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$$

Tabel 24 Putusan Perkara yang Telah Diberitahukan Secara Tepat Waktu

Jenis Perkara	Putusan Tahun 2021	Putusan Telah Diberitahukan Secara Tepat Waktu	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1. Perdata :	534	534	90	100	111,11
- Gugatan	177	177			
- Permohonan	343	343			
- Bantahan	5	5			
- Gugatan Sederhana	9	9			
2. Pidana :	5849	5849	90	100	111,11
- Pidana Biasa	368	368			
- Pidana Cepat	208	208			
- Lalu Lintas	5254	5254			
- Pidana Anak	16	16			
- Pra Peradilan	3	3			
3. PHI	85	85	90	100	111,11
4. Tipikor	3	3	90	100	111,11
Total	6471	6471	90	100	111,11



Gambar 14 Perbandingan Capaian Putusan Perkara yang Telah Diberitahukan Tepat Waktu

Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 90%. Dari jumlah berkas perkara yang putus baik perkara Perdata, Pidana, PHI maupun Tipikor sebanyak 6471 berkas, isi putusan yg diterima oleh para pihak tepat waktu 6471. Sehingga persentase realisasi untuk indikator ini adalah 100%.

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Tabel 25 Persentase Capaian Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	90%	100%	111,11%

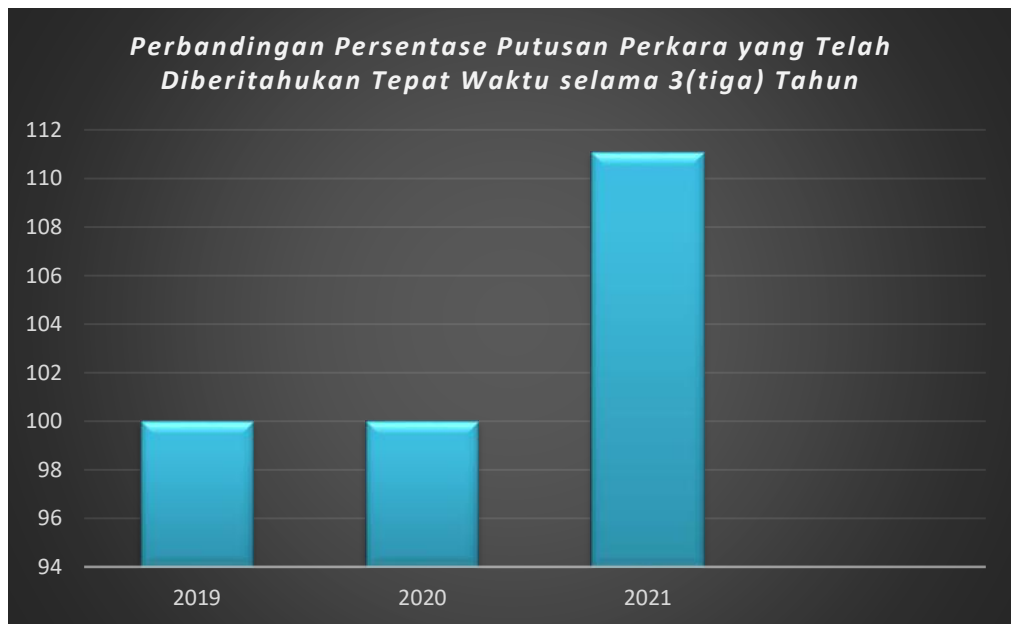


Gambar 15 Perbandingan Capaian Putusan Perkara yang Telah Diberitahukan Tepat Waktu

Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2021, dengan demikian $90 / 100 \times 100\% = 111,11\%$. Dengan demikian pencapaian indikator ini dapat memenuhi target. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja indikator ini dua tahun ke belakang dapat dilihat dari data berikut :

Tabel 26 Persentase Capaian Isi Putusan Yang Diterima Oleh Para Pihak Tepat Waktu Selama 3 Tahun

Keterangan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	40.993	19.525	6486
Persentase	100%	100%	111,11%



Gambar 16 Perbandingan Capaian Putusan Perkara yang Telah Diberitahukan Tepat Waktu selama 3(tiga) Tahun

Dari target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024 realisasi sudah sesuai target tahun 2021. Tercapainya target prosentase Putusan Perkara yang Telah Diberitahukan Tepat Waktu dikarenakan :

1. Percepatan penyelesaian perkara oleh Hakim dan PP
2. Adanya beberapa pelayanan yang sudah dapat diakses dengan teknologi informasi seperti e-court/e-litigasi, SIPP dan sebagainya.
3. Jurusita / Jurusita Pengganti tepat waktu menyampaikan relaas / pemberitahuan

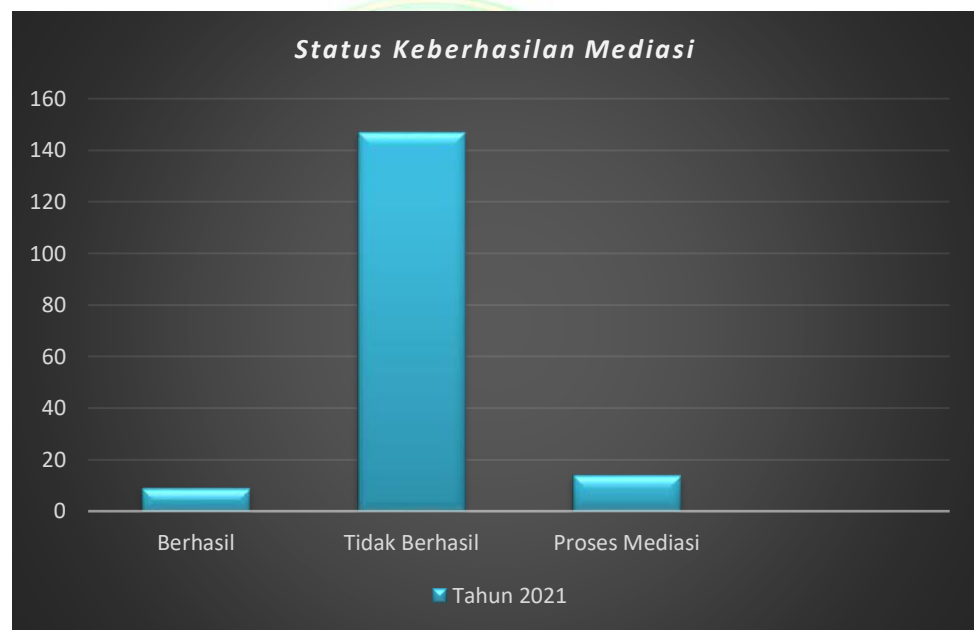
b. Indikator Kinerja 2 : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi

- Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi.
- Indikator ini untuk mengukur keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi.
- Formula untuk mengukur indikator ini adalah:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$$

Tabel 27 Jumlah Perkara yang Diselesaikan Dengan Prosedur mediasi

Jumlah Perkara Mediasi	Status Keberhasilan Mediasi		
	Berhasil	Tidak Berhasil	Proses Mediasi
170	9	147	14



Gambar 17 Perbandingan Capaian Perkara yang Diselesaikan Dengan Prosedur mediasi

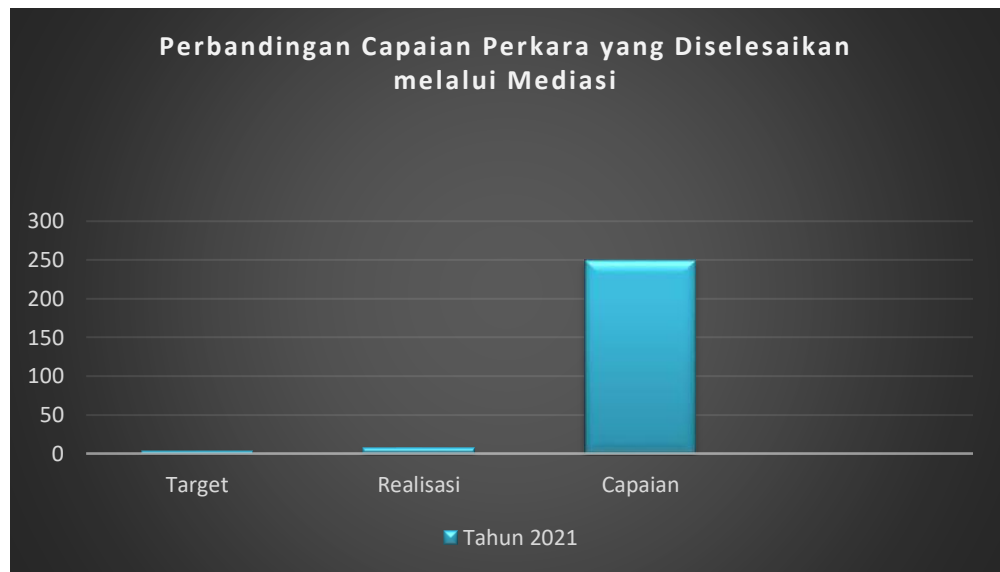
Berdasarkan SEMA No. 01 Tahun 2016 tentang Mediasi, bahwa perkara gugatan perdata yang masuk ke Pengadilan harus melalui proses mediasi. Jumlah Perkara Perdata Gugatan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada tahun 2021 yang dilakukan melalui proses mediasi adalah 170 perkara. Dari jumlah perkara gugatan dengan proses mediasi tersebut, yang dapat berhasil diselesaikan melalui proses mediasi sebanyak 9 perkara. Persentase realisasi indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi tahun 2021 adalah $(9 / 170) \times 100\% = 7.5 \%$. Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 3%. Sedangkan Persentase Capaian adalah perbandingan

antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2021, perhitungannya adalah: $(7.5 / 3) \times 100\% = 250\%$

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Tabel 28 Persentase Capaian Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3%	7.5 %	250%



Gambar 18 Perbandingan Capaian Perkara yang Diselesaikan Dengan Prosedur mediasi

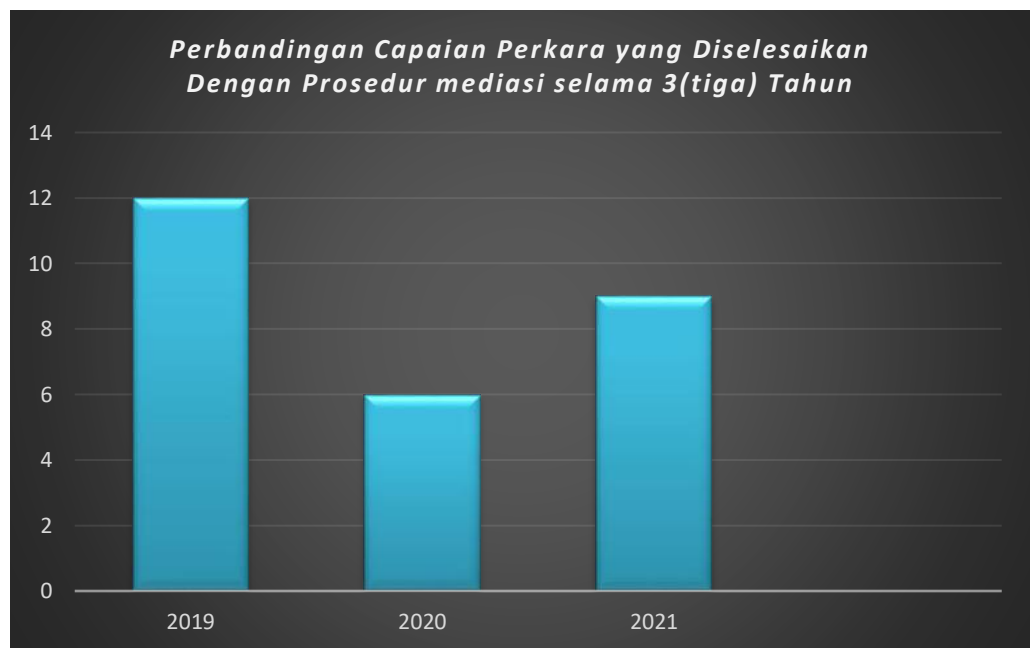
Dengan demikian pencapaian indikator ini dapat memenuhi target. Jika dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui mediasi yang berhasil menjadi akta perdamaian dua tahun ke belakang dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 29 .Persentase Capaian Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Selama 3 Tahun

Keterangan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi	12	6	9

Jika dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui mediasi yang berhasil menjadi akta perdamaian dua tahun ke belakang mengalami kenaikan, dikarenakan :

1. Proses mediasi dapat dilakukan secara teleconference
2. Bertambahnya hakim mediator yang bersertifikasi.



Gambar 19 Perbandingan Capaian Perkara yang Diselesaikan Dengan Prosedur mediasi selama 3(tiga) Tahun

Dari target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024 realisasi sudah sesuai target tahun 2021. Tercapainya target prosentase Capaian Perkara yang Diselesaikan Dengan Prosedur mediasi dikarenakan :

1. Percepatan penyelesaian perkara oleh Hakim dan PP
2. Adanya layanan mediasi secara online

Kedepan perlu adanya pelatihan / diklat mediator untuk hakim

c. Indikator kinerja 3 : Persentase Berkas Perkara yang Diajukan Banding, Kasasi, PK Secara Lengkap dan Tepat Waktu.

- Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu adalah perbandingan antara berkas yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK yang lengkap atau telah selesai diminutasi (geminuteerd) yang terdiri dari bendel A dan bendel B dengan jumlah

berkas yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK.

- Indikator ini untuk mengukur kinerja proses pemberkasan atau minutasasi setelah perkara di putus dan berkas telah lengkap dan siap untuk dikirim ke tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali.
- Formula untuk indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$$

Tabel 30 Jumlah Perkara yang Diajukan Upaya Hukum Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Jenis Upaya Hukum	Yang Mengajukan Upaya Hukum	Yang Diajukan Secara Lengkap
1.Banding :	54	54
2.Kasasi :	89	89
3.Peninjauan Kembali :	6	6
J U M L A H	149	149



Gambar 20 Perbandingan Capaian Perkara yang Diajukan Upaya Hukum secara lengkap dan Tepat Waktu

Jumlah Perkara Yang Mengajukan Upaya Hukum pada tahun 2021 sebanyak 149 perkara dan berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK secara lengkap sebanyak 149 perkara, sehingga analisis capaian kinerja pada indikator ini perhitungannya adalah: $(149 / 149) \times 100\% = 100\%$. Sehingga Persentase Realisasi indikator ini untuk semua perkara pada akhir tahun 2021 adalah 100%. Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%.

Persentase Capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2021, perhitungannya adalah : $(100 / 50) \times 100\% = 100\%$.

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Tabel 31 Persentase Capaian Perkara yang Diajukan Upaya Hukum Secara Lengkap dan Tepat Waktu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu	50%	100%	200%



Gambar 21 Perbandingan Capaian Perkara yang Diajukan Upaya Hukum secara lengkap dan tepat waktu

Dengan demikian pencapaian indikator ini dapat memenuhi target. Jika dibandingkan dengan berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, pk secara

lengkap dan tepat waktu dua tahun ke belakang dapat digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 32 Persentase Capaian Perkara yang yang Diajukan Upaya Hukum Secara Lengkap Selama 3 Tahun

Keterangan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
Jumlah berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu	122	119	149



Gambar 22 Perbandingan Capaian Perkara yang Diajukan Upaya Hukum secara lengkap dan tepat waktu selama 3 (tiga) tahun

Dari target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024 realisasi sudah sesuai target tahun 2021. Tercapainya target prosentase Capaian Perkara yang Diajukan Upaya Hukum secara lengkap dan tepat waktu dikarenakan:

1. Kedisiplinan dan ketelitian petugas kepaniteraan dalam menyusun berkas upaya hukum
2. Jurusita / jurusita pengganti melaksanakan pemebritahuan tepat waktu
3. Monitoring, arahan dan bimbingan dari pimpinan

Kedepan perlu adanya bimtek penyusunan berkas upaya hukum untuk meningkatkan kompetensi petugas

d. Indikator kinerja 4 : Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online Dalam Waktu 1 Hari Setelah Diputus.

- Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus adalah perbandingan antara jumlah amar putusan perkara pidana tipikor dan pidana yang menarik perhatian masyarakat umum yang telah dipublikasikan dalam website dengan jumlah perkara pidana tipikor yang diputus, dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Tipikor/Pidana yang Diupload dalam Website}}{\text{Jumlah Perkara Tipikor/Pidana}} \times 100\%$$

Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *on line* dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. Selama tahun 2021 terdapat perkara Tindak Pidana Korupsi dan Pidana yang menarik perhatian. Amar putusan telah dapat diakses secara online dalam website <http://sipp.pn-yogyakarta.go.id/>

Tabel 33 Putusan Perkara Tipikor dan Pidana yang menarik perhatian yang Dipublikasikan Tahun 2021

Jenis Perkara	Perkara Putus 2021	Putusan Dipublikasikan
Tindak Pidana Korupsi	3	3
Tindak Pidana yang menarik perhatian	3	3



Gambar 23 Perbandingan Capaian Perkara yang menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara Online dalam waktu 1 hari setelah putusan

Jumlah Perkara Tipikor dan pidana yang menarik perhatian diputus pada tahun 2021 adalah sebanyak 6 perkara, sedangkan dari 6 putusan perkara tersebut dapat diakses secara online. Perhitungan persentase realisasinya : $(6 / 6) \times 100\% = 100\%$. Sehingga Persentase Realisasi indikator ini pada tahun 2020 adalah 100%. Analisis capaian kinerja pada indikator ini adalah : Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 70%. Persentase capaian kinerja adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2021, sehingga perhitungannya adalah : $(100 / 70) \times 100\% = 143\%$

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Tabel 34 Persentase Capaian Putusan Perkara yang menarik perhatian yang Dipublikasikan maksimal 1 hari kerja sejak putus Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses online dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	70%	100%	143%



Gambar 24 Perbandingan Capaian Perkara yang menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara Online dalam waktu 1 hari setelah putusan

Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2021, dengan demikian $100/70 \times 100\% = 143\%$. Dengan demikian pencapaian indikator ini dapat memenuhi target, bahkan melebihi dari target yang ditetapkan.

Dari target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024 realisasi sudah sesuai target tahun 2021. Tercapainya target prosentase Capaian Perkara yang menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses secara Online dalam waktu 1 hari dikarenakan:

1. Percepatan penyelesaian perkara oleh Hakim dan PP
2. Jurusita / jurusita pengganti melaksanakan pemberitahuan tepat waktu
3. Monitoring, arahan dan bimbingan dari pimpinan

Sasaran 3 :
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan

Sasaran ini ditetapkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan terutama bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, Pengadilan Negeri

Yogyakarta Kelas IA berupaya keras untuk memberikan solusi yang berkeadilan bagi masyarakat pencari keadilan terutama dalam hal memberikan keringanan beban biaya yang harus ditanggung oleh anggota masyarakat tidak mampu ketika berhadapan dengan proses hukum di pengadilan.

Sasaran ini terdiri dari tiga indikator dan Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategi ini dapat digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 35 Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 3

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%	100%
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	100%	0%	0%
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%	100%

Analisis atas capaian indikator-indikator kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

a. Indikator kinerja 1 : Persentase Perkara Prodeo Yang Diselesaikan.

- Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya / prodeo adalah perbandingan antara jumlah perkara prodeo yang diselesaikan dengan jumlah perkara prodeo
- Indikator ini untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam memberikan akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat tidak mampu.
- Formula untuk indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$$

Dalam tahun 2021 ada masyarakat atau para pihak yang mengajukan gugatan perkara secara prodeo, namun hanya 5 perkara, sehingga pencapaian realisasi pada Indikator Kinerja ini tidak terealisasi secara maksimal.

Perhitungan persentase realisasinya : $(5 / 5) \times 100\% = 100\%$. Sehingga Persentase Realisasi indikator ini pada tahun 2021 adalah 100%. Analisis capaian kinerja pada indikator ini adalah :Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%.

Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2021, dengan perhitungan $(100 / 100) \times 100\% = 100\%$.

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Tabel 36 Persentase Capaian Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%



Gambar 25 Persentase Capaian Perkara Prodeo Yang Diselesaikan Tahun 2021

Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA pada tahun anggaran 2021 ini mendapat alokasi anggaran dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum yang tertuang dalam DIPA No.005.03.099128/2021 untuk 3 (tiga) perkara prodeo (pembebasan biaya perkara) Rp. 2,760,000,-. terealisasi 5 (lima) perkara yaitu Rp. 732.200, sisa anggaran Rp. 2.027.800,-. hal ini disebabkan tidak adanya masyarakat

yang mengajukan perkara baik perkara pidana maupun perdata yang dibiayai oleh pembebasan biaya perkara. Untuk perkara perdata, keseluruhan pendaftaran perkara dilakukan secara e-court sehingga penyerapan anggaran sangat minim. Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA telah melakukan sosialisasi dan public campaign ke masyarakat melalui desa- desa akan tetapi perkara yang ditangani melalui prodeo sangat minim.

Dari target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024 realisasi belum sesuai target tahun 2021. Belum tercapainya target prosentase Capaian Perkara Prodeo Yang Diselesaikan dikarenakan:

1. Kurangnya sosialisasi adanya anggaran untuk perkara prodeo
2. Masyarakat Kota Yogyakarta yang memenuhi kriteria terhadap pemanfaatan anggaran perkara prodeo sangat minim.

Kedepan perlu adanya sosialisasi ke masyarakat agar penyerapan anggaran untuk perkara prodeo dapat terealisasi.

b. Indikator kinerja 2 : Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan

- Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan/zitting plaats adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang termasuk kategori untuk dilakukan sidang di luar gedung pengadilan.
- Indikator ini untuk mengukur kinerja dalam memberikan kemudahan akses layanan hukum bagi masyarakat yang mengalami hambatan biaya, fisik maupun geografis dalam menjangkau lokasi kantor pengadilan.
- Formula untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang harus diselesaikan di luar}} \times 100\%$$

Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tidak melakukan kegiatan persidangan perkara yang diselenggarakan diluar gedung pengadilan. Perhitungan persentase realisasinya : $(0 / 0) \times 100\% = 0\%$. Sehingga Persentase Realisasi indikator ini pada tahun 2021 adalah 0%. Analisis capaian kinerja pada indikator ini adalah : Target yang ditetapkan

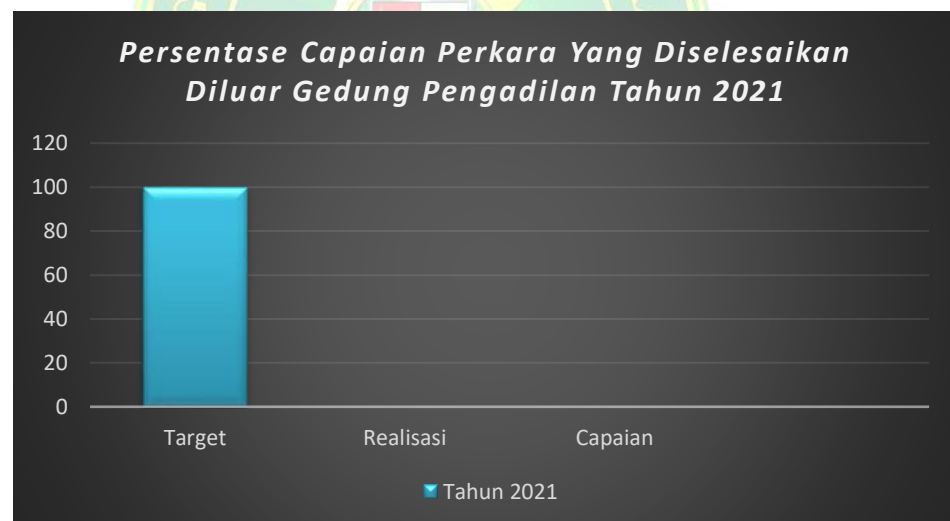
untuk indikator ini adalah 100%. Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2021, dengan perhitungan $(0 / 100) \times 100\% = 0$.

Jadi Pencapaian target yang ditetapkan untuk indikator ini tidak dapat tercapai atau Persentase pencapaian adalah Nihil karena tidak terdapat pagu anggaran sehingga tidak ada pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan.

Pencapaian target digambarkan sebagai berikut :

Tabel 37 Persentase capaian Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan	100%	0%	0%



Gambar 26 Persentase Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan

Dari target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024 realisasi belum sesuai target tahun 2021. Tercapainya target prosentase Capaian Perkara Yang Diselesaikan Diluar Gedung Pengadilan dikarenakan:

1. Tidak ada perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan dikarenakan pandemi covid-19
2. Tidak ada anggaran khusus untuk penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan.

Kedepan perlu adanya sinergitas antara penegak hukum untuk penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan.

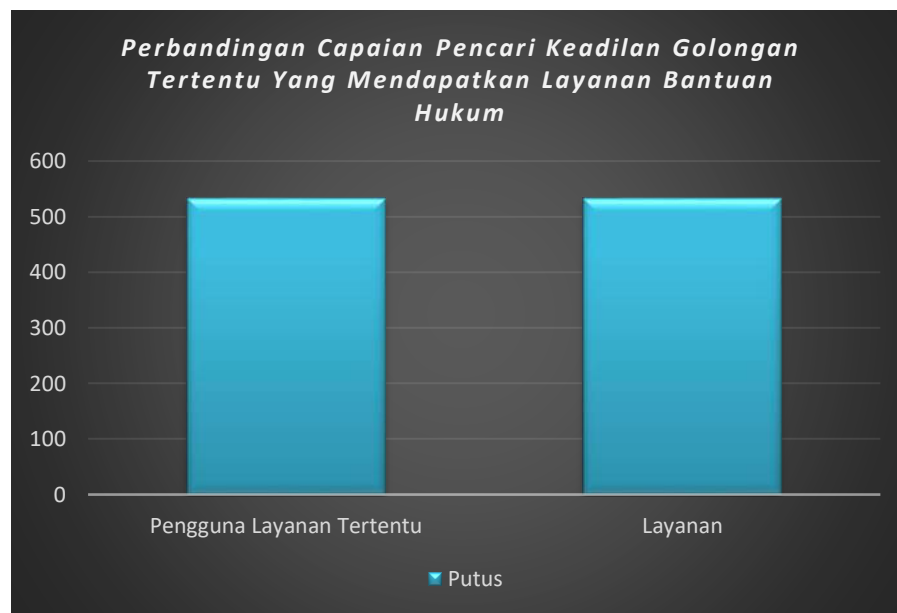
c. **Indikator kinerja 3 : Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum.**

- Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum adalah perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah pencari keadilan golongan tertentu.
- Posbakum di Pengadilan memberikan manfaat yang sangat besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum berupa surat gugatan yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara di pengadilan.
- Formula untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$$

Tabel 38 Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Jenis Layanan	Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum
Pos Bantuan Hukum	534	534

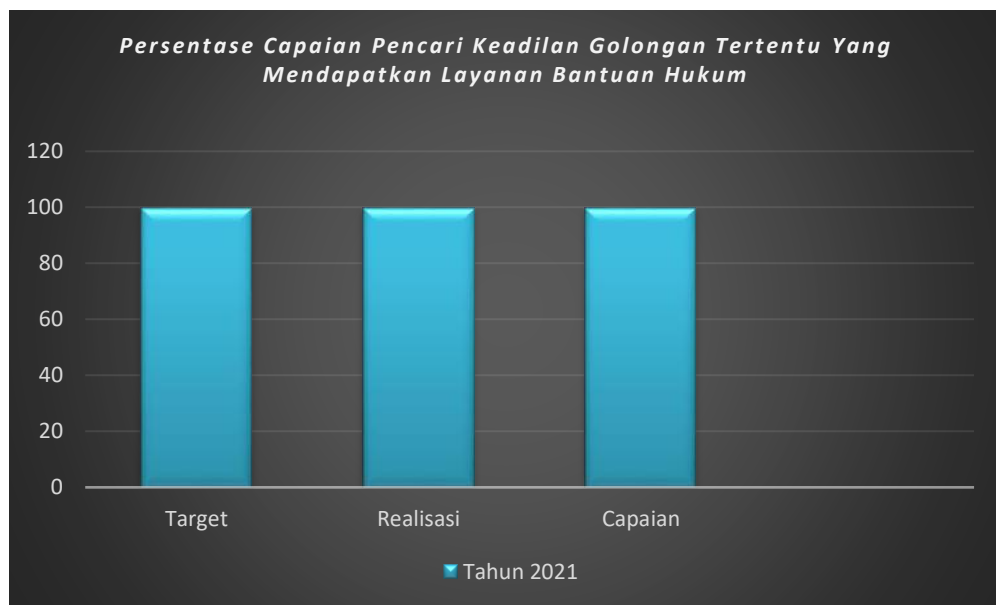


Gambar 27 Persentase Capaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Jumlah Layanan Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan golongan tertentu selama Tahun 2021 yang teregistrasi di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA adalah sebanyak 534 orang/layanan. Sehingga persentase realisasi targetnya adalah $= (534 / 534) \times 100\% = 100\%$. Target yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 100%. Persentase capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2021, dengan perhitungan $(100 / 100) \times 100\% = 100\%$. Dengan demikian pencapaian indikator ini telah memenuhi target. Pencapaian target digambarkan sebagai berikut:

Tabel 39 Persentase Capaian Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Persentase
Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	100%	100%



Gambar 28 Persentase Capaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Perbandingan jumlah layanan Pos Bantuan Hukum selama kurun waktu tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 40 Persentase Capaian Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum Selama 3 Tahun

Tahun	Jumlah Pencari Keadilan	Jumlah Layanan
Tahun 2019	182	182
Tahun 2020	526	526
Tahun 2021	534	534



Gambar 29 Perbandingan Persentase Capaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum

Dari target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024 realisasi sudah sesuai target tahun 2021. Tercapainya target prosentase Capaian Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum dikarenakan:

1. Petugas pos bakum melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai ketentuan
2. Semua bentuk advice dan bantuan hukum diarahkan oleh petugas ptsp ke posbakum, petugas ptsp hanya menangani pelayanan transaksional

Sasaran 4 : Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat ketidakpatuhan salah satu pihak sehingga semakin sedikit permohonan eksekusi maka kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi.

Sasaran ini terdiri dari satu indikator dan Pencapaian target indikator kinerja atas sasaran strategi ini dapat digambarkan pada tabel berikut:

Tabel 41 Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 4

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti	5%	9,9 %	198.01%

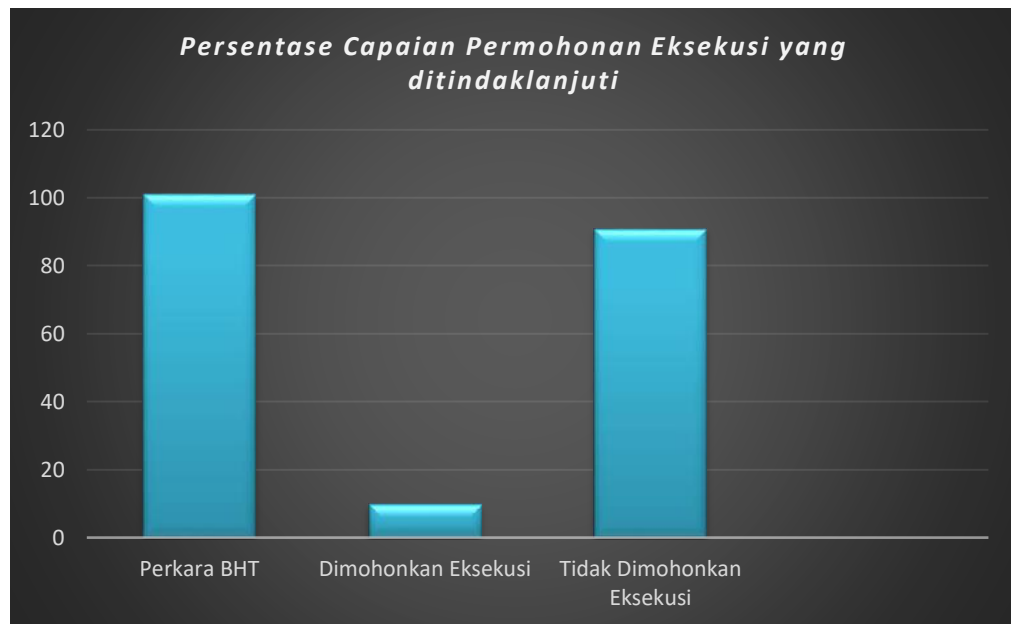
Indikator kinerja : Persentase Putusan Perkara Perdata Yang Ditindak Lanjuti.

- Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah putusan perkara perdata sudah berkekuatan hukum tetap yang tidak mengajukan permohonan eksekusi dengan jumlah putusan perkara perdata yang sudah berkekuatan hukum tetap.
- Indikator ini untuk mengukur kepatuhan para pencari keadilan terhadap amar (isi) putusan pengadilan.
- Formula untuk mengukur indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (diesksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT yang dimohonkan untuk ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

Tabel 42 Jumlah Permohonan Eksekusi yang Ditindaklanjuti Tahun 2021

Jumlah Perkara Sudah BHT	Jumlah Perkara Dimohonkan Eksekusi	Jumlah Perkara Tidak Dimohonkan Eksekusi
101	10	91



Gambar 30 Persentase Capaian Permohonan Eksekusi yang ditindaklanjuti

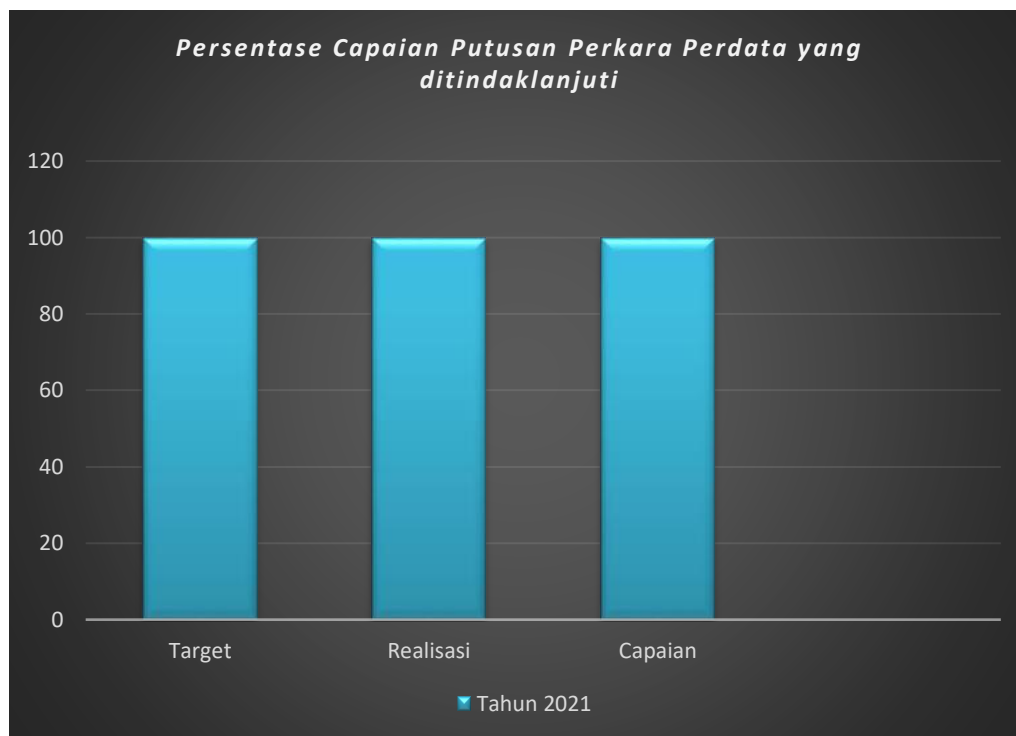
Jumlah perkara yang sudah BHT tahun 2021 = 101, dan Perkara yang tidak dimohonkan eksekusi tahun 2021= 91. Perhitungan persentase realisasi indikator ini pada akhir tahun 2021 adalah : $(10 / 101) \times 100\% = 9,9 \%$

Target kinerja yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 5%. Sehingga Persentase Capaian adalah perbandingan antara target dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2021, perhitungannya adalah : $(9,9 / 5) \times 100\% = 198.\%$

Pencapaian target tersebut diatas digambarkan sebagai berikut :

Tabel 43 Persentase Capaian Putusan perkara perdata yang Ditindaklanjuti Tahun 2021

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti	5%	9,9 %	198.01%



Gambar 31 Persentase Capaian Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti

Dengan demikian jumlah putusan perkara perdata yang ditindak lanjuti telah mencapai target, bahkan melebihi dari target yang ditetapkan.

Dari target jangka menengah dalam Renstra 2020-2024 realisasi sudah sesuai target tahun 2021. Tercapainya target prosentase Capaian Permohonan Eksekusi yang ditindaklanjuti dikarenakan:

1. Jumlah putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang tidak mengajukan permohonan eksekusi banyak
2. Para pihak puas terhadap putusan hakim

C. PERBANDINGAN DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Bagian ini membandingkan capaian kinerja antara tahun 2021 dengan tahun sebelumnya dalam bentuk persentase sehingga akan terlihat trend atau perkembangan capaian kinerja pada tiga tahun terakhir pada masing-masing indikator.

Tabel 44 Perbandingan Persentase Capaian Kinerja dengan Tahun sebelumnya

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan :		
			Perdata	100%	100%
			PHI	100%	100%
			Pidana	100%	100%
			Tipikor	100%	100%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu :		
			Perdata	99,03%	90,95%
			PHI	99.03%	97.70%
			Pidana	99.03%	99,30%
			Tipikor	99.03%	20%
		C.	Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :		
			Banding	131,29%	116,66%
			Kasasi	131,29%	41,95%
			PK	131,29%	111,00%
		d.	Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	0,00%	1,33%
		e.	Index Kepuasan Pencari Keadilan	130,60%	114,92 %
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu		
			Perdata	100%	111,11%
			PHI	100%	111,11%
			Pidana	100%	111,11%
			Tipikor	100%	111,11%
		b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	165,30%	250%

		c.	Persentase Berkas Perkara yang Dimohonkan Banding, Kasasi, dan PK yang Diajukan Secara Lengkap dan Tepat Waktu		
			Banding	131,29%	200%
			Kasasi	131,29%	200%
			PK	131,29%	200%
		d.	Persentase Putusan Perkara yang Menarik Perhatian Masyarakat yang Dapat Diakses Secara Online dalam Waktu 1 Hari Setelah Putus	143%	143%
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a.	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100%	100%
		b.	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	0%	0%
		c.	Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100%	100%
4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a.	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	31,2 %	198.01%

Berdasarkan tabel tersebut perkembangan capaian kinerja selama dua tahun terakhir pada masing-masing indikator kinerja mengalami kenaikan maupun penurunan.

D. MONITORING DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan uraian realisasi dan pencapaian indikator diatas, beberapa hal yang dapat disampaikan sebagai pendukung penjelasan sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel

Termasuk dalam kegiatan pokok penyelesaian perkara ini adalah tingkat penyelesaian sisa perkara tahun sebelumnya dan tingkat penyelesaian perkara

yang masuk pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA selama tahun 2021 dengan cara membandingkan jumlah sisa perkara tahun lalu dengan status penyelesaian perkara tersebut pada akhir tahun. Sedangkan untuk melihat penyelesaian perkara selama tahun 2021 adalah dengan cara membandingkan jumlah perkara yang masuk pada tahun 2021 dengan jumlah perkara yang dapat diselesaikan pada akhir tahun 2021. Dengan cara tersebut akan terlihat tingkat pencapaian penyelesaian perkara yang disajikan dalam bentuk Persentase.

Dari perkara Pidana yang diukur dalam hal ini adalah perkara Pidana biasa, Tipikor, pidana anak, serta perkara tilang dan tipiring. Sedangkan untuk perkara Perdata adalah perkara permohonan dan perkara gugatan, juga untuk perkara PHI dan perkara Tindak Pidana Korupsi .

Untuk tahun 2021, penyelesaian perkara Perdata gugatan dapat mencapai angka yang ditargetkan.

Sedangkan untuk mengukur kepuasan responden telah dilaksanakan sebuah survei kepuasan atas pelayanan yang diberikan dengan nilai 97,69%

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

Setiap berkas upaya Hukum untuk ditindak lanjuti dan disampaikan kepada tingkat yang lebih tinggi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA telah dilakukan dengan tertib sehingga capaian dari indikator kinerja ini tercapai 100%.

Hal ini menyadari bahwa pemberkasan untuk upaya banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali ini tidak hanya melibatkan satu pihak dan instansi saja juga menyangkut kepentingan pihak yang berperkara sehingga penyelesaian berkas upaya ini cukup mendapatkan perhatian.

Rata-rata pencapaian pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2021 adalah 100%.

Untuk perkara mediasi yang berhasil dengan akta perdamaian memang melibatkan berbagai pihak yang berperkara dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Keberhasilan mediasi sangat tergantung pada itikad baik dari pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan secara damai. Dari semua perkara yang dilaksanakan melalui proses mediasi ternyata ada 6 perkara

yang berhasil diselesaikan melalui prosedur mediasi dan telah melampaui capaian dari target yang ditetapkan.

Untuk indikator akses amar putusan yang bisa diakses secara online, telah dilakukan pada semua perkara yang mana amar putusan telah bisa diakses dalam jangka waktu 1 hari

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin yang terpinggirkan.

Capaian kinerja untuk penyelesaian perkara prodeo memenuhi target, meskipun realisasi anggaran tidak terserap secara maksimal karena masyarakat atau pihak yang mengajukan perkara prodeo hanya 1 (satu). Upaya sosialisasi dan kerjasama dengan pemerintah kota telah dilakukan, namun pihak yang mendaftar sangat sedikit. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ekonomi masyarakat kota Yogyakarta sudah baik.

Pada tahun 2021 Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak mendapat pagu anggaran pelaksanaan penyelesaian perkara diluar gedung pengadilan sehingga penyelesaian perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan tidak dapat dilaksanakan atau nihil. Untuk Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada tahun 2021 ini telah menerima 534 para pihak yang datang untuk mengadakan konsultasi

4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Indikator kinerja dari program ini adalah tindak lanjut terhadap permohonan eksekusi yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap. Pada tahun 2021 terdapat beberapa permohonan eksekusi perkara Perdata yang sudah berkekuatan Hukum tetap. Tingkat pencapaian indikator ini diatas 100%, artinya perbandingan antara target dan realisasi dapat tercapai bahkan melebihi target yang ditetapkan. Hal ini adalah berkat kerjasama dan komunikasi yang baik antara pihak-pihak yang terkait. Kendala dari eksekusi sendiri adalah adanya perlawanan, sehingga permohonan eksekusi tidak bisa ditindaklanjuti.

Realisasi Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta sangat mendukung dalam pewujudan Rencana Jangka Panjang Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan penjabaran atas visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo – Ma'ruf Amin. Dalam lima tahun ke depan, keberhasilan pembangunan dalam mewujudkan visi “Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, dilaksanakan melalui 9 misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu salah satunya adalah **Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya**;

Dalam Pelaksanaan Kinerja Pengadilan terdapat program yang mendukung Program Prioritas Nasional yaitu **Penegakan Sistem Hukum Nasional**. Isu strategis penegakan hukum nasional yang menjadi agenda pembangunan RPJMN 2020-2024 yang menjadi acuan implementasi Kinerja di Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah:

1. Penataan Regulasi.
Target dari agenda penataan regulasi adalah pembentukan lembaga pengelola regulasi dan pembaruan substansi hukum.
2. Perbaikan Sistem Hukum Pidana dan Perdata
Target dari agenda perbaikan sistem hukum pidana dan perdata adalah penyempurnaan hukum ekonomi untuk mendukung kemudahan berusaha; penerapan pendekatan keadilan restoratif; dukungan TI di bidang hukum dan peradilan; serta peningkatan integritas dan pengawasan hakim.
3. Penguatan Sistem Anti Korupsi
Target dari agenda penguatan sistem anti korupsi adalah penguatan implementasi strategi nasional pencegahan korupsi dan optimalisasi mekanisme pemulihan dan pengelolaan aset.
4. Penguatan Akses Terhadap Keadilan
Target dari agenda penguatan akses terhadap keadilan adalah layanan keadilan dan pemberdayaan hukum bagi masyarakat.

Keempat agenda tersebut telah diimplementasikan di pengadilan Negeri Yogyakarta yaitu dengan adanya implementasi e-court / e-litigasi, SPPT, sosialisasi gugatan sederhana, pendekatan keadilan restoratif, pengawasan,

Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), dan penguatan akses terhadap keadilan melalui layanan posbakum dan sebagainya.

Untuk melihat kemajuan capaian kinerja dan anggaran Pengadilan Negeri Yogyakarta, secara periodik per bulan dan triwulan dapat dievaluasi melalui Aplikasi Komdanas secara online dan Aplikasi M-KIP. Selanjutnya setiap bulan dilakukan klarifikasi dan validasi melalui kegiatan monitoring dan evaluasi yang diikuti oleh seluruh pimpinan. Tujuan monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perkembangan capaian kinerja,
2. Untuk mengidentifikasi kendala tidak tercapainya/terlambatnya capaian kinerja,
3. Melakukan penilaian apakah rencana aksi sudah tepat untuk mencapai tujuan/ sasaran,
4. Sebagai dasar dalam melakukan revisi kinerja/realokasi anggaran,
5. Sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan kebijakan,
6. Sebagai sumber data dalam penyusunan laporan kinerja,
7. Sebagai dasar penyusunan rencana kinerja periode berikutnya.

Hasil Monitoring dan Evaluasi seperti yang telah dijelaskan diuraian analisis diatas, evidence dalam lampiran.

E. PERBANDINGAN DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH RENSTRA

Persentase perbandingan dengan target jangka menengah adalah dengan membandingkan antara rata-rata realisasi capaian sasaran selama tahun 2021 dengan target jangka menengah. Target ini adalah target untuk mengukur pencapaian sasaran terhadap tujuan yang ditetapkan. Dengan demikian, nilai hasil dari pencapaian target jangka menengah ini dapat sebagai bahan monitoring dan acuan untuk melakukan evaluasi pencapaian tujuan jangka menengah dan untuk menentukan target untuk jangka menengah berikutnya.

Tabel 45 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Jangka Menengah Renstra 2020-2024

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	TARGET	CAPAIAN 2020	CAPAIAN 2021
1.	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses pradilan yang pasti, transparan dan	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	88.85%	88,66%	76, 62%
2	Terwujudnya Penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	53.25%	123,975%	159, 71 %
3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan golongan terpinggirkan	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	100%	100%	100%
4	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	5%	31,2 %	198,01%

Berdasarkan tabel diatas, untuk sasaran proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara terjadi kenaikan di tahun 2021 dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian akses dan tindak lanjut permohonan eksekusi mengalami penurunan. Kendala yang dihadapi adalah untuk sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel terutama untuk indikator penurunan sisa perkara. Masih terdapat sisa perkara pada setiap akhir tahun bahkan tidak mengalami penurunan jumlah justru mengalami kenaikan jumlah. Dalam hal ini diperlukan kebijakan yang tepat

berkaitan dengan langkah-langkah dalam menghadapi akhir tahun dengan koordinasi baik secara internal maupun eksternal misalnya kejaksan dan stakeholder yang lain.

Kemudian untuk meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan khususnya tindak lanjut terhadap perkara permohonan eksekusi terhadap putusan yang sudah bekekuatan hukum tetap memang memerlukan strategi yang baik untuk menyelesaikan semua perkara eksekusi dengan mengadakan komunikasi intensif dengan pada pihak yang berperkara meskipun secara data statistik mengalami kenaikan pencapaian.

F. PENGELOLAAN ANGGARAN

Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA sebagai lembaga peradilan yang menerima dan memutus suatu perkara, selain pertanggungjawaban dalam hal teknis penyelesaian perkara, juga mendapatkan dukungan pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari APBN untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan perjanjian kinerja Tahun 2021.

Pada tahun anggaran 2021 satuan kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA mendapatkan dua DIPA yang terdiri dari DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) atau DIPA 01 dan DIPA Badan Peradilan Umum (BADILUM) atau DIPA 03. Dari pagu anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan 3 (Tiga) program dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yaitu 2 (dua) Program pada DIPA 01 dari Badan Urusan Administrasi dan 1 (satu) Program pada DIPA 03 Badan Peradilan Umum.

Komposisi penggunaan anggaran pada masing-masing program/kegiatan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA, baik DIPA 01 Badan Urusan Administrasi dan DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum terkait realisasinya dalam mewujudkan capaian sasaran strategis/ Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum,

Alokasi pagu anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp. 226.904.000 (Dua ratus dua puluh enam sembilan ratus empat ribu rupiah) merupakan program untuk mencapai sasaran strategis :

- Terwujudnya proses peradilan yang pasti transparan dan akuntabel;
- Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara;
- Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Rincian kegiatan yang dilaksanakan beserta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis di atas adalah sebagai berikut :

Tabel 46 Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2021 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

	Uraian Kegiatan/Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Layanan Pos Bantuan Hukum	48.000.000	48.000.000	100,00%
2.	Perkara yang diselesaikan ditingkat pertama dan	166.694.000	166.486.123	99,88%
3	banding yang tepat waktu			
	Perkara Peradilan Umum	2.760.000	732.200	26,528%
	Yang diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara di Wilayah Yogyakarta			
J U M L A H		226.904.000	224.610.819	98,99%



Gambar 32 Persentase Capaian Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2021 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Alokasi pagu anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp 19.433.092.000,- (Sembilan belas milyar empat ratus tiga puluh tiga juta sembilan puluh dua ribu rupiah), yang merupakan program untuk mencapai sasaran strategis Tercapainya Dukungan Manajemen Untuk Layanan Prima Peradilan. Rincian kegiatan yang dilaksanakan beserta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

Tabel 47 Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2021 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

No	Uraian Kegiatan/Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah (Belanja Barang Non Operasional)	24.600.000	24.464.296	99.45
2.	Layanan Perkantoran	16.560.475.000	16.337.263.363	98.65%
	1. Gaji dan Tunjangan	2.583.017.000	2.559.839.490	99.10%
	2. Operasional			
J U M L A H		19.168.092.000	18.821.771.801	98,19%

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Alokasi pagu anggaran untuk program ini adalah sebesar Rp. 265.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Lima Juta rupiah), yang merupakan program untuk mencapai sasaran strategis Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana dalam Mendukung Layanan Peradilan. Rincian kegiatan yang dilaksanakan beserta realisasi penggunaan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis ini adalah sebagai berikut:

Tabel 48 Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2021 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

No	Uraian Kegiatan/Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	265.000.000	264.961.000	99,99%
J U M L A H		265.000.000	264.961.000	99,99%



Gambar 33 Perbandingan Realisasi Anggaran DIPA 03 dan DIPA 01 Tahun 2021

Tabel 49 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran DIPA 03 dan 01 Tahun 2020 dan Tahun 2021

No	BAGIAN DIPA	TAHUN			
		2020		2021	
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
1.	DIPA 03 BADILUM	269.654.000	265.896.557	226.904.000	224.610.819
2.	DIPA 01 BUA	19.393.718.000	19.254.424.410	19.433.092.000	19.186.528.149
JUMLAH		19.577.805.000	19.663.372.000	19.659.996.000	19.411.138.968

Tabel 50 Perbandingan Rekapitulasi Laporan Realisasi Pengelolaan Pendapatan PNBPDIPA 01

NO.	AKUN & URAIAN PENDAPATAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		PENDAPATAN	
		ESTIMASI PENDAPATAN	PENERIMAAN	ESTIMASI PENDAPATAN	PENDAPATAN	Kenaikan/ Penurunan	Kenaikan/ Penurunan
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	22.269.511	-	19.580.000	- 2.689.511	- 12.07
	JUMLAH	-	22.269.511	-	19.580.000	- 2.689.511	- 12.07

Pada Akun 425131 Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan, terdapat penurunan penerimaan pendapatan sebesar Rp - 2.689.511 (- 12,07 %) dibanding tahun lalu untuk perhitungan pendapatan sewa tanah, Gedung dan bangunan karena Hakim pada Pengadilan Negeri Yogyakarta jumlahnya berkurang di tahun 2021, sehingga mempengaruhi jumlah pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan

Tabel 51 Perbandingan Rekapitulasi Realisasi Pengelolaan Pendapatan PNBPDIPA 03

NO.	AKUN & URAIAN PENDAPATAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		PENDAPATAN	
		ESTIMASI PENDAPATAN	PENERIMAAN	ESTIMASI PENDAPATAN	PENDAPATAN	Kenaikan/ Penurunan	Kenaikan/ Penurunan
		Rp	Rp	Rp	Rp	Rp	%
1	425231 Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	-	130.000	-	-	130.000	100

2	425232	Pendapatan Uang meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan		6.490.000		7.640.000	1.150.000	15.05
3	425233	Pendapatan Ongkos Perkara		17.830.000		19.785.000	1.955.000	9,88
4	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya		101.969.500		65.788.300	-36.181.200	-54,99
		JUMLAH	-	126.419.500	-	93.213.300	-33.206.200	35,62

Pada Akun 425231 Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan terdapat penurunan penerimaan pendapatan sebesar Rp - 130.000 (-100 %) dibanding tahun lalu untuk perhitungan Pendapatan Pengesahan Surat dibawah tangan karena terjadi penurunan permintaan dikarenakan dapat melakukan pengunduhan (*download*) secara mandiri melalui sistem e-Court.

Akun 425232 Pendapatan Pendapatan Uang meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan, terdapat kenaikan penerimaan pendapatan sebesar Rp 1.150.000 (15.05 %) dibanding tahun lalu untuk perhitungan pendapatan uang meja (leges) dan upah pada panitera karena ada kenaikan jumlah perkara di Tahun 2021

Pada Akun 425233 Pendapatan Ongkos Perkara terdapat kenaikan penerimaan pendapatan sebesar Rp 1.955.000 (9,88 %) dibanding tahun lalu untuk perhitungan pendapatan ongkos perkara karena kenaikan jumlah perkara di Tahun 2021

Akun 425239 Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya, terdapat penurunan penerimaan pendapatan sebesar Rp -36.181.200 (-54.99 %) dibanding tahun lalu untuk perhitungan belanja pegawai karena penurunan jumlah perkara di Tahun 2021.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.
Tahun 2021

Demikian Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 yang memuat laporan pencapaian kinerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA selama kurun waktu tahun 2021 yang dituangkan dalam 4 (empat) target sasaran.

Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA ini merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam melaksanakan berbagai kewajiban yang

diembannya untuk berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dengan melaksanakan tugas dan fungsinya yaitu menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2021 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja pelayanan sebagai institusi yang berwibawa, mandiri dan bisa memberikan rasa keadilan, terutama dapat dirasakan bagi masyarakat pencari keadilan. Dari hasil capaian kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA keberhasilan yang dicapai pada tahun 2021 adalah meningkatnya penyelesaian perkara dan meningkatnya kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pada tahun 2021, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 14 (empat belas) Indikator Kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran strategis yang telah ditetapkan. Mengacu kepada 4 sasaran strategis yang diukur dengan 14 Indikator tersebut, secara umum dari 14 indikator kinerja tersebut telah berhasil dicapai, 9 Indikator Kinerja Sasaran dicapai sesuai target yang telah ditetapkan

bahkan beberapa melebihi target, dan ada 4 Indikator belum tercapai targetnya yang disebabkan oleh faktor eksternal serta ada 1 indikator kinerja sasaran yang di tahun-tahun sebelumnya tidak dapat direalisasikan yaitu indikator persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan/zitting plaats, namun ditahun ini dapat direalisasikan. Hal tersebut disebabkan karena indikator yang ditetapkan adalah persentase kegiatan persidangan diluar gedung pengadilan dimana Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tidak memiliki program dan anggaran kegiatan persidangan diluar gedung pengadilan/zitting plaats.

Adapun kendala yang dihadapi adalah dalam penyelesaian perkara dimana terdapat faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diperhitungkan yang dapat menghambat proses percepatan penyelesaian perkara. Kurangnya pegawai yang mempunyai kompetensi dalam tugasnya juga akan mempengaruhi kualitas hasil kerja.

Sementara itu kegiatan pengelolaan anggaran di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam hal penyerapan anggaran, Tahun 2021 secara keseluruhan mengalami penurunan yaitu mencapai 98,73% untuk DIPA 01 dan 98,99% untuk DIPA 03 dibandingkan pada tahun 2020 yang mencapai 99,27% untuk DIPA 01 dan 98,61% untuk DIPA 03. Penurunan penyerapan anggaran ini dikarenakan efek pandemi covid sehingga pelaksanaan kegiatan, atau rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disusun tertunda atau bahkan tidak dapat direalisasikan dan harus dilakukan revisi dan pengembalian ke Eselon I.

Dengan telah tersusunnya Laporan Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2021 ini secara umum tujuan, sasaran dan kegiatan Satuan kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA tahun 2021 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian masih perlu ditingkatkan agar sasaran-sasaran yang ditetapkan dapat tercapai secara maksimal, dan hal ini merupakan bahan pembelajaran yang baik untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang sehingga dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. Untuk itu ke depan, Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA akan mengupayakan langkah-langkah perbaikan secara konkrit dalam rangka untuk mencapaitujuannya yaitu mewujudkan "Pengadilan Negeri Yogyakarta yang Agung, sesuai dengan visi Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.





LAMPIRAN PENGHARGAAN

**PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**
JALAN KAPAS NO 10 YOGYAKARTA Telp (0274) 586563



<http://pn-yogyakarta.go.id/>



PN Yogyakarta



@pnjogja



PN Yogya

JUARA I APARAT PENEGAK HUKUM RAMAH ANAK DARI KOMISI PERLINDUNGAN ANAK
INDONESIA DAERAH KOTA YOGYAKARTA



JUARA I LOMBA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) KATEGORI PENGADILAN
NEGERI KELAS I A TAHUN 2021



PENGADILAN TERBAIK TINGKAT I DALAM PELAKSANAAN GUGATAN SEDERHANA
PADA KATEGORI PERADILAN UMUM KELAS I A



EVALUASI PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN (SMAP) DENGAN
PREDIKAT A



EVALUASI AKREDITASI PENJAMINAN MUTU BADAN PERADILAN UMUM DENGAN
PREDIKAT A (EXCELLENT)



APRESIASI KATEGORI TERBAIK DALAM INOVASI LAYANAN PENYANDANG DISABILITAS
DARI YAYASAN SAPDA



APRESIASI DARI KEMENTERIAN KEUANGAN DALAM MENDUKUNG PENYEDIAAN
INFORMASI PADA APLIKASI E-ADVOKASI





LAMPIRAN STRUKTUR ORGANISASI

**PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**
JALAN KAPAS NO 10 YOGYAKARTA TELP (0274) 586563



<http://pn-yogyakarta.go.id/>



PN Yogyakarta

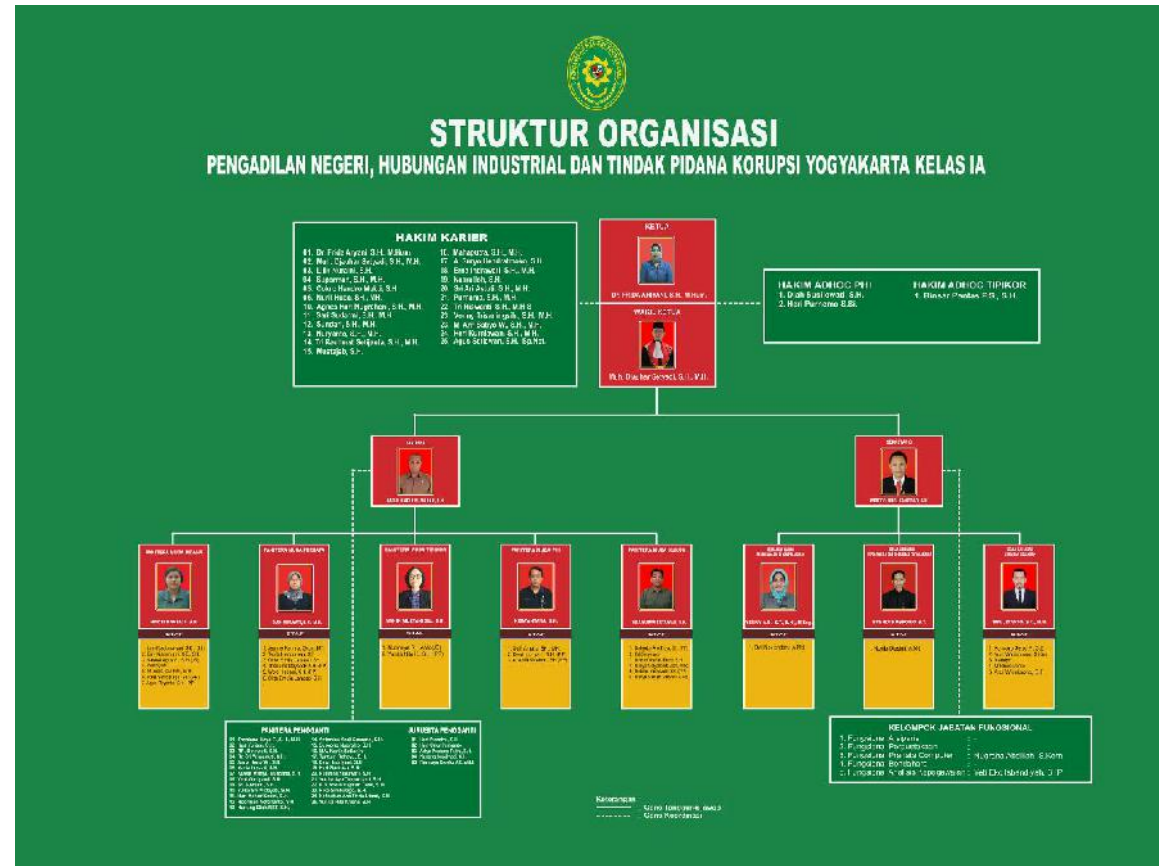


@pnjogja



PN Yogya

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2021





LAMPIRAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

**PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**
JALAN KAPAS NO 10 YOGYAKARTA Telp (0274) 586563



<http://pn-yogyakarta.go.id/>



PN Yogyakarta



@pnjogja



PN Yogya



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021

**PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**
JALAN KAPAS NO 10 YOGYAKARTA Telp (0274) 586563





PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR : W13.U1/580/OT.1.1/01/2022

tentang

PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : 1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. bahwa dalam memasuki tahun ke 3(tiga) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020 – 2024 maka Pengadilan Negeri Yogyakarta perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang - undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;

Memperhatikan : Surat Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Nomor : 933/SEK/OT.01.3/2017 tentang Review Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama

Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 31 Januari 2022 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Yogyakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

- KEDUA : Bahwa dalam melakukan Reviu Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA RI dan Pengadilan Negeri Yogyakarta agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada Tanggal 6 Januari 2022

Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Negeri Yogyakarta. The stamp contains the text 'PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Dr. Frida Ariyani, S.H., M.Hum

LAMPIRAN
 SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
 YOGYAKARTA
 NOMOR : W13.U1/ 580 /OT.1.1/02/2022
 TANGGAL : 6 JANUARI 2022

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUN G JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - PHI - Pidana - Tipikor	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Surat Edaran Ketua MA RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tk. Pertama dan Tk. Banding pada 4 (empat) lingkungan Peradilan. - Sisa perkara yang diselesaikan = Sisa perkara tahun sebelumnya.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - PHI - Pidana - Tipikor	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : - Jumlah perkara yang harus diselesaikan = Jumlah perkara tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya. - Penyelesaian perkara tepat waktu = Perkara yang diselesaikan tahun berjalan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Perkara yang diputus}} \times 100\%$ Catatan : • Upaya hukum = Banding, Kasasi dan PK. • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	$\frac{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi}}{\text{Jumlah Perkara Pidana Anak}} \times 100\%$ Catatan : Diversi adalah anak pelaku kejahatan tidak dianggap pelaku kejahatan, melainkan sebagai korban.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		e. Index Kepuasan Pencari Keadilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : • Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Index harus ≥ 80.	Panitera	Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu : - Perdata - PHI - Pidana - Tipikor	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}} \times 100\%$ Catatan : SEMA NO.01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK}} \times 100\%$ Catatan :	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus}}{\text{Jumlah putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat}} \times 100\%$ Catatan : Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat = Putusan Perkara Tipikor.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang harus diselesaikan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Catatan : • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya).		
		c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal).	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT yang dimohonkan untuk ditindaklanjuti (dieksekusi)}} \times 100\%$ Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada Tanggal 6 Januari 2022

Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta

Dr. Frida Anyani, S.H., M.Hum





LAMPIRAN RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021

**PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**
JALAN KAPAS NO 10 YOGYAKARTA TELP (0274) 586563





**PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**
JALAN KAPAS NO 10 YOGYAKARTA Telp (0274) 586563

RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021



**PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK
PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS I A
TAHUN 2020**

KATA PENGANTAR

Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas perkenan-Nya semata sehingga kami dapat menyusun Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun 2021. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, bersama ini kami sampaikan Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA, yang merupakan ikhtisar rencana strategis yang akan dicapai pada tahun 2021 sebagaimana daftar terlampir.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini sebagai pedoman dalam menentukan arah dan sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2021. Rencana Kinerja Tahun 2021 ini dapat disusun berkat kerjasama semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan sampai penerbitan RKT Pengadilan Negeri Yogyakarta Tahun Anggaran 2021 ini. Untuk itu kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya atas sumbangan pemikiran dan tenaga sehingga Rencana Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat disusun. Namun kami menyadari dalam penyusunan dan penyajian Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2021 ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan masukan untuk perbaikan sangat kami harapkan sebagai penyempurnaan penyusunan RKT di masa mendatang.

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Rencana Kinerja Tahunan ini dapat dijadikan tolok ukur serta acuan bagi kita semua terhadap sasaran dan tujuan yang akan dicapai dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2021. Semoga semua langkah dan upaya kita selalu mendapat bimbingan dan ridho dari Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 2 Januari 2020
Pengadilan Negeri Yogyakarta
Ketua



BUDI PRASETYO, SH, MH
NIP. 196010031992121001

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

TINGKAT KEMENTERIAN /LEMBAGA TAHUN 2021

INSTANSI : PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Prosentase sisa perkara yang diselesaikan: - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor	100% 100% 100% 100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	- Jumlah penyelesaian administrasi perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel - Jumlah dukungan manajemen perkara Peradilan Umum - Jumlah satuan kerja yang mendapatkan layanan tata laksana perkara banding, kasasi, PK dan Grasi	486 perkara	217,454,000
		b. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu: - Perdata - Pidana - PHI - Tipikor	95% 100% 100% 100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			
		c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: - Banding - Kasasi - Peninjauan Kembali	85% 90% 90%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			

		d. Presentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan Diversi	10%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	85%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi Putusan Yang diterima oleh para pihak tepat waktu - Perdata 90% - Pidana 90% - PHI 90% - Tipikor 90%		Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	- Jumlah penyelesaian administrasi perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel - Jumlah dukungan manajemen perkara Peradilan Umum - Jumlah satuan kerja yang mendapatkan layanan tata laksana perkara banding, kasasi, PK dan Grasi - Jumlah pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi	486 perkara	217,454,000
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	3%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, PK secara lengkap dan tepat waktu	50%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			

		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	70%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Persentase pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Umum (terhadap permohonan pembebasan biaya perkara)	3 Perkara	2.760.000
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Persentase perkara di lingkungan Peradilan Umum yang diperiksa melalui layanan sidang di luar gedung pengadilan (terhadap permohonan perkara yang diperiksa melalui sidang keliling)	10 Perkara	4.500.000
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatk layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Persentase pemberian bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum (terhadap permohonan bantuan hukum)	480 orang / jam layanan	48.000.000

4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindak lanjuti	5%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan (Eksekusi putusan pengadilan)	10 Perkara	2.960.000
---	--	--	----	---------------------------------------	--------------------------------------	---	------------	-----------



Yogyakarta, 2 Januari 2020

Pengadilan Negeri Yogyakarta

Ketua

BUDI PRASETYO, SH, MH



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

**PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**
JALAN KAPAS NO 10 YOGYAKARTA Telp (0274) 586563



**PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**
JALAN KAPAS NO 10 YOGYAKARTA Telp (0274) 586563

PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN TAHUN 2021

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Frida Ariyani, S.H., M.Hum

Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H. SURIPTO, S.H., M.H

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama pada tahun 2021 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Yogyakarta, 4 Januari 2021

Pihak Kedua

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

H. SURIPTO, S.H., M.H

Pihak Pertama

Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta

Dr. Frida Ariyani, S.H., M.Hum

**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : - Perdata - PHI - Pidana - Tipikor	 100 % 100 % 100 % 100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu : - Perdata - PHI - Pidana - Tipikor	 95 % 100 % 100 % 100 %
		c. Persentase Putusan Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Banding • Kasasi • PK	 85 % 90 % 90 %
		d. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	10 %
		e. Index Kepuasan Pencari Keadilan	85 %
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu - Perdata - PHI - Pidana - Tipikor	 90 % 90 % 90 % 90 %
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	3 %
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	50 %

		d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus	70 %
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100 %
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100 %
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100 %
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5 %

Kegiatan

Anggaran

1. Anggaran Badan Urusan Administrasi DIPA 01 (098057) Rp 19.733.522.000
2. Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum DIPA 03 (099128) Rp 265.454.000

Yogyakarta, 4 Januari 2021

Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta

Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta

H. SURIPTO, S.H., M.H

Dr. Frida Ariyani, S.H., M.Hum



LAMPIRAN MATRIKS RENSTRA 2020-2024

**PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**
JALAN KAPAS NO 10 YOGYAKARTA TELP (0274) 586563



<http://pn-yogyakarta.go.id/>



PN Yogyakarta



@pnjogja



PN Yogya

MATRIKSI RENSTRAPENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2020-2024

Visi : 'Terwujudnya Pengadilan Negeri Yogyakarta Yang Agung'

Misi : 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Yogyakarta

2. Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Yogyakarta

4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Yogyakarta

[illegible]

					Banding Kasasi PK	88% 90% 90%	88% 90% 90%	88% 90% 90%	88% 90% 90%	88% 90% 90%								
					Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan secara Diversi	10%	10%	10%	10%	10%								
					Index Kepuasan Pencari Keadilan	88%	88%	88%	88%	88%								
2	Terwujudnya Penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi Informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	53,25%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Perdata PHI Pidana Tipikor	90%	90%	90%	90%	90%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Jumlah penyelesaian administrasi perkara secara sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel	486 perkara 218.894,000	486 perkara 214.694,000	486 perkara 236.600,00	486 perkara 240.600,00	486 perkara 245.000,000
					Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi	3%	3%	3%	3%	3%			Jumlah dukungan manajemen perkara Peradilan Umum					
					Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	50%	50%	50%	50%	50%			Jumlah satuan kerja yang mendapatkan layanan tata laksana perkara Banding, kasasi, PK dan Grasi					
					Persentase putusan perkara yang menarik	70%	70%	70%	70%	70%			Jumlah pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi					

					perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah perkara diputus														
3.	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan golongan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Persentase pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Umum (terhadap	3 perkara/ 2.760.000	3 perkara/ 2.760.000	3 perkara/ 2.760.000	3 perkara/ 2.760.000	3 perkara/ 2.760.000	
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)			Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	100%	100%	100%	100%	100%			Persentase perkara di lingkungan Peradilan Umum yang diperiksa melalui layanan sidang di luar gedung	-	-	10 perkara	10 perkara/ 4.500.000	10 perkara/ 4.500.000	
					Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	100%	100%	100%	100%	100%			Persentase pemberian bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum (terhadap permohonan bantuan hukum)	480 jam layanan/ 48.000.000	480 jam layanan/ 48.000.000	480 jam layanan/ 48.000.000	480 jam layanan/ 48.000.000	480 jam layanan/ 48.000.000	
4	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	5%	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	5%	5%	5%	5%	5%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan (Eksekusi putusan pengadilan)	10 Perkara/ 3.060.000	10 Perkara/ 2.960.000	10 Perkara/ 2.960.000	10 Perkara/ 2.960.000	10 Perkara/ 2.960.000	

MATRIKSKINERADANPENDANAAN2020-2024
PENGADILANNEGERIYOGYAKARTA

Kode	Program/Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target					Indikasi Pendanaan					Prioritas (N, B, K/ L-0-)	Tematik (KPS, AP, ARG, KSST, MPBE, MPBK, MDG, MPI)
				Rencana 2020	Prakiraan Maju				Rencana 2020	Prakiraan Maju					
					2021	2022	2023	2024			2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
005.01.01	Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	01 Tercapainya Dukungan Manajemen untuk Layanan Prima Peradilan													
1066	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan/Luasan	01 Pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel							16851.795000	17896515000	18090295000	19875.760000	20659681000		
			01 Indeks kepuasan pengguna layanan sekretariat	67%	69%	70%	74%	75%	77.795000	77.795000	77.795000	77.795000	77.795000		
			02 Realisasi pembayaran Gaji dan	92%	93%	93%	99%	99%	15202000000	16125860000	16250000000	17839513000	18290943000		
			01 Realisasi penyediaan layanan operasional dan	91%	92%	92%	93%	93%	1572000000	1692860000	1762500000	1958452000	2290943000		
005.01.02	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung	01 Tersedianya sarana dan prasarana aparatur pada Mahkamah Agung dan Badan badan Peradilan di lingkungan													
1071	Pengadaan Saran dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	01 Pengelolaan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel							450000000	467000000	479000000	510000000	623000000		

			01 Jumlah Pengadaan kendaraan	2Unit	2Unit	2Unit	2Unit	2Unit	49000000	49000000	49000000	49000000	49000000		
			02 Jumlah Pengadaan perangkat	17Unit	19Unit	15Unit	26Unit	28Unit	107000000	111000000	97000000	113000000	166000000		
			03 Jumlah Pengadaan peralatan	23Unit	27Unit	17Unit	31Unit	37Unit	162000000	156000000	166000000	198000000	216000000		
			04 Luas Pembangunan/renovasi	2110m2	2320m2	2022m2	1220m2	1980m2	132000000	151000000	167000000	155000000	192000000		
00508.07	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	01 terselesainya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel di lingkungan peradilan umum													
1066	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	01 Terselenggaranya Tertib administrasi Perkara di lingkungan Peradilan Umum							269654000	265454000	287360000	291360000	295760000		
			01 Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum	480 jam layanan	480 jam layanan	480 jam layanan	480 jam layanan	480 jam layanan	48000000	48000000	48000000	48000000	48000000		
			02 Penyelesaian Perkara Pidana di tingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu	486 perkara	486 perkara	486 perkara	486 perkara	486 perkara	218894000	214694000	236600000	240600000	245000000		
			03 Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Penbebasan	3 perkara	3 perkara	3 perkara	3 perkara	3 perkara	2760000	2760000	2760000	2760000	2760000		



LAMPIRAN PERNYATAAN TELAH DIREVIU

**PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**
JALAN KAPAS NO 10 YOGYAKARTA Telp (0274) 586563

PERNYATAAN TELAH DIREVIU



<http://pn-yogyakarta.go.id/>



PN Yogyakarta



@pnjogja



PN Yogya

PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA
KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA untuk Tahun Anggaran 2021 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggungjawab manajemen Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Yogyakarta, 29 Januari 2022
Ketua

DR. FRIDA ARIYANI, S.H., M.Hum.
NIP. 19680203 199212 2 001



LAMPIRAN CHECKLIST HASIL REVIU

**PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**
JALAN KAPAS NO 10 YOGYAKARTA Telp (0274) 586563

CHECKLIST HASIL REVIU LKJIP

No	Pernyataan		Checklist
1	Format	1. Laporan Kinerja telah menampilkan data penting Instansi Pemerintah.	X
		2. Laporan Kinerja telah menyajikan informasi target kinerja.	X
		3. Laporan Kinerja menyediakan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang memadai.	X
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.	X
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan.	X
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan.	X
2	Mekanisme Penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.	X
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKjIP telah didukung dengan data yang memadai.	X
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj.	X
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi disetiap unit kerja.	X
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya.	X
		6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait.	X
		7. LKjIP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya.	X

3	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan / sasaram dalam perjanjian kinerja.	X
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis.	X
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	X
		4. Target Indikator Kinerja.	X
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	X
		6. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan.	X
		7. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	X
		8. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.	X
		9. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran.	X
		10. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai.	X
		11. IKU dan IK telah SMART	X

Yogyakarta, 29 Januari 2022

Ketua


DR. FRIDA ARIYANI, S.H., M.Hum.
NIP. 19680203 199212 2 001



LAMPIRAN SK TIM PENYUSUN LKJIP

**PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**
JALAN KAPAS NO 10 YOGYAKARTA TELP (0274) 586563





**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA
NOMOR : W13.U1/ 572 /KP.04.6/1/2022**

T e n t a n g :

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN
TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA

**KETUA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**

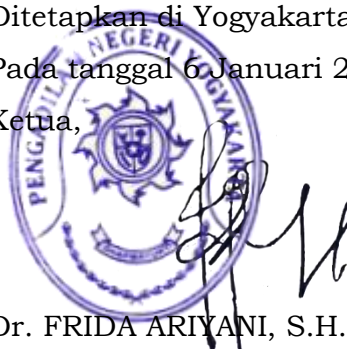
- Menimbang : a. bahwa Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai salah satu instansi pemerintah yaitu Lembaga Peradilan Tingkat Pertama wajib menyelenggarakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana serta kewenangan yang ada yang dipercayakan kepada publik berupa Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- b. bahwa dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada satuan kerja Pengadilan Negeri Yogyakarta dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka perlu di bentuk Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan pengelolaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor : 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
6. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung;

7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen penetapan Kinerja;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA
- Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Hubungan
- Kesatu : Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA Nomor : W13.U1/1948 /KP.04.6/III/2021 tanggal 22 Desember 2019 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA
- Menunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam
- Kedua : Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA;
- Ketiga : Melaporkan Hasil Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 6 Januari 2022
Ketua,



Dr. FRIDA ARIYANI, S.H., M.Hum

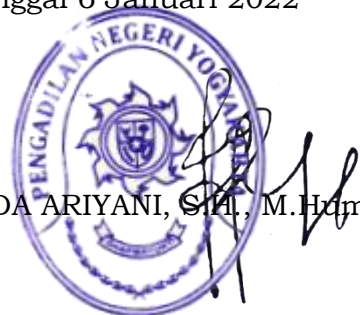
LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI HI
DAN TIPIKOR YOGYAKARTA KELAS IA
NOMOR : W13.U1/ 572 /KP.04.06/1/2022
TANGGAL : 6 Januari 2022

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA
KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA

- Penasehat : 1. Dr.Frida Ariyani, SH.,M.Hum
2. Muh. Djauhar Setyadi, SH., MH
- Penanggung Jawab : 1. Abdul Kadir Rumodar, SH
2. Widodo Budi Santoso, SH
- Sekretaris : 1. Yenny Vikky Efendy, ST.,SH.,M.Eng
2. Dwi Noviandaru, Amd
- Anggota : 1. Narti Hartati, SH
2. Nanik Mulyani, SH
3. Eka Surya Setiawan, SH
4. Kiswantana, SH
5. Dian Umawati,SH.,MH
6. Waljiyanto, ST.,MM
7. Evendi Nugroho, ST
8. Jeanne Pamela, S.Kom.,MT
9. Ardi Wicaksono, ST
10. Salasa Agus Ekoyadi, SH
11.Nugraha Abdillah, S.Kom
12. Novita Diastuti, A.Md
13. Nindya Yosdalu Putra
14. Nadya Maulani Melyana, A.Md.A.P
15. Okta Emilia Larasati, S.H

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 6 Januari 2022
Ketua,

Dr. FRIDA ARIYANI, S.H., M.Hum





LAMPIRAN SK TIM PENYUSUN RENSTRA

**PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**
JALAN KAPAS NO 10 YOGYAKARTA Telp (0274) 586563





**PENGADILAN NEGERI , HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS 1A**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. (0274) 586563 YOGYAKARTA 55166

Web : www.pn-yogyakarta.go.id, Email : pn.yogya@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS 1A
NOMOR : W13.U1/580/KP.04.6/1/2022
T e n t a n g :**

**TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PADA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK
PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS 1A TAHUN 2020-2024**

**KETUA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS 1A**

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan arah dan kebijakan Pengadilan Negeri Yogyakarta 2020-2024 secara sistematis terpadu dan selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2020-2024, Cetak Biru Mahkamah Agung Tahun 2010-2035 serta Draft Kerangios Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
2. Bahwa Pegawai yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2020-2024 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Menteri PPN /Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020-2024 ;
- Kesatu : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) 2020-2024 ;
- Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 6 Januari 2022

Ketua,

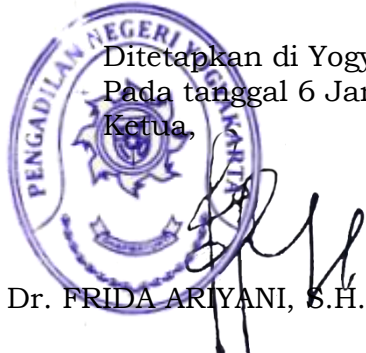
The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Negeri Yogyakarta (District Court of Yogyakarta). The stamp contains the court's name in Indonesian and English, along with a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Dr. FRIDA ARIYANI, S.H., M.Hum

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI HI
DAN TIPIKOR YOGYAKARTA KELAS IA
NOMOR : W13.U1/ 580 /KP.04.06/1/2022
TANGGAL : 6 Januari 2022

**TIM PENYUSUN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
PADA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK
PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**

Pembina : Dr.Frida Ariyani, SH.,M.Hum
Ketua : Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H.
Penanggung Jawab : 1. Abdul Kadir Rumodar, SH
2. Widodo Budi Santoso, SH
Sekretaris : 1. Yenny Vikky Efendy, ST.,SH.,M.Eng
2. Dwi Noviandaru, A.Md
Anggota : 1. Narti Hartati, SH
2. Nanik Mulyani, SH
3. Eka Surya Setiawan, SH
4. Kiswantana, SH
5. Dian Umawati,SH.,MH
6. Waljiyanto, ST.,MM
7. Evendi Nugroho, ST
8. Jeanne Pamela, S.Kom.,MT
9. Ardi Wicaksono, ST
10. Salasa Agus Ekoyadi, SH
11.Nugraha Abdillah, S.Kom
12. Novita Diastuti, A.Md
13. Nindya Yosdalu Putra
14. Nadya Maulani Melyana, A.Md.A.P
15. Okta Emilia Larasati, S.H

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 6 Januari 2022
Ketua,

Dr. FRIDA ARIYANI, S.H., M.Hum



LAMPIRAN SK PENETAPAN REVIU RENSTRA

**PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**
JALAN KAPAS NO 10 YOGYAKARTA Telp (0274) 586563



<http://pn-yogyakarta.go.id/>



PN Yogyakarta



@pnjogja



PN Yogya



**PENGADILAN NEGERI , HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. (0274) 586563 YOGYAKARTA 55166

Web : www.pn-yogyakarta.go.id, Email : pn.yogya@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**

NOMOR : W13.U1/581/KP.04.6/1/2022

T e n t a n g :

PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**PADA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK
PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA TAHUN 2020-2024**

KETUA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL

DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penyusunan arah dan kebijakan Pengadilan Negeri Yogyakarta 2020-2024 secara sistematis terpadu dan selaras dengan Rencana Strategis Mahkamah Agung RI 2020-2024, Cetak Biru Mahkamah Agung Tahun 2010-2035 serta Draft Kerangios Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;

4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

5. Peraturan Menteri PPN /Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA TENTANG PEMBENTUKAN PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2020-2024 ;

Kesatu : Hasil rapat Tim Penyusun Rencana Strategis (RENSTRA) 2020 - 2024 sebagaimana terlampir ditetapkan sebagai Rencana Strategis (RENSTRA) 2020 - 2024;

Kedua : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 6 Januari 2022

Ketua,

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Negeri Yogyakarta. The stamp contains the text 'PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the right side of the stamp is a handwritten signature in black ink.

Dr. FRIDA ARIYANI, S.H., M.Hum



LAMPIRAN SK TIM PENYUSUN SAKIP

**PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**
JALAN KAPAS NO 10 YOGYAKARTA TELP (0274) 586563





**PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. (0274) 586563 YOGYAKARTA 55166

Web : www.pn-yogyakarta.go.id, Email : pn.yogya@gmail.com

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA
NOMOR : W13.U1/579/KP.04.6/1/2022**

T e n t a n g :

**TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP)
PADA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK
PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**

**KETUA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**

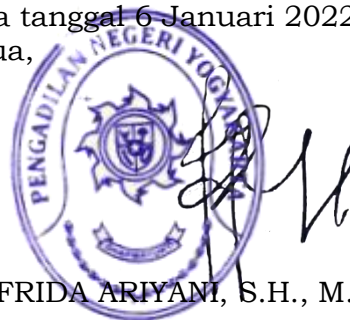
- Menimbang : a. bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan;
- b. bahwa agar dalam penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut dapat menggambarkan kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Penyusun SAKIP;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a dan b, dipandang perlu menunjuk dan mengangkat Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang terdiri dari pembina, ketua tim, sekretaris dan anggota.
- d. bahwa nama-nama sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen penetapan Kinerja;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA TENTANG TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN
- Kesatu : INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA. Menunjuk dan mengangkat Pejabat / Pegawai yang namanya tersebut
- Kedua : dalam daftar lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bertugas menghimpun bahan-bahan laporan dan menyusunnya.
- Ketiga : Melaporkan hasil Penyusunan Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 6 Januari 2022
Ketua,



Dr. FRIDA ARIYANI, S.H., M.Hum

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI HI
DAN TIPIKOR YOGYAKARTA KELAS IA
NOMOR : W13.U1/ 579 /KP.04.06/1/2022
TANGGAL : 6 Januari 2022

**TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA PENGADILAN NEGERI HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN TINDAK PIDANA KORUPSI
YOGYAKARTA KELAS IA**

Pembina : Dr.Frida Ariyani, SH.,M.Hum
Ketua : Muh. Djauhar Setyadi, S.H., M.H.
Penanggung Jawab : 1. Abdul Kadir Rumodar, SH
2. Widodo Budi Santoso, SH
Sekretaris : 1. Yenny Vikky Efendy, ST.,SH.,M.Eng
2. Dwi Noviandaru, A.Md
Anggota : 1. Narti Hartati, SH
2. Nanik Mulyani, SH
3. Eka Surya Setiawan, SH
4. Kiswantana, SH
5. Dian Umawati,SH.,MH
6. Waljiyanto, ST.,MM
7. Evendi Nugroho, ST
8. Jeanne Pamela, S.Kom.,MT
9. Ardi Wicaksono, ST
10. Salasa Agus Ekoyadi, SH
11.Nugraha Abdillah, S.Kom
12. Novita Diastuti, A.Md
13. Nindya Yosdalu Putra
14. Nadya Maulani Melyana, A.Md.A.P
15. Okta Emilia Larasati, S.H

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 6 Januari 2022
Ketua,



Dr. FRIDA ARIYANI, S.H., M.Hum



LAMPIRAN PENGUKURAN KINERJA BULANAN

**PENGADILAN NEGERI, HUBUNGAN INDUSTRIAL
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA KELAS IA**
JALAN KAPAS NO 10 YOGYAKARTA TELP (0274) 586563



<http://pn-yogyakarta.go.id/>



PN Yogyakarta

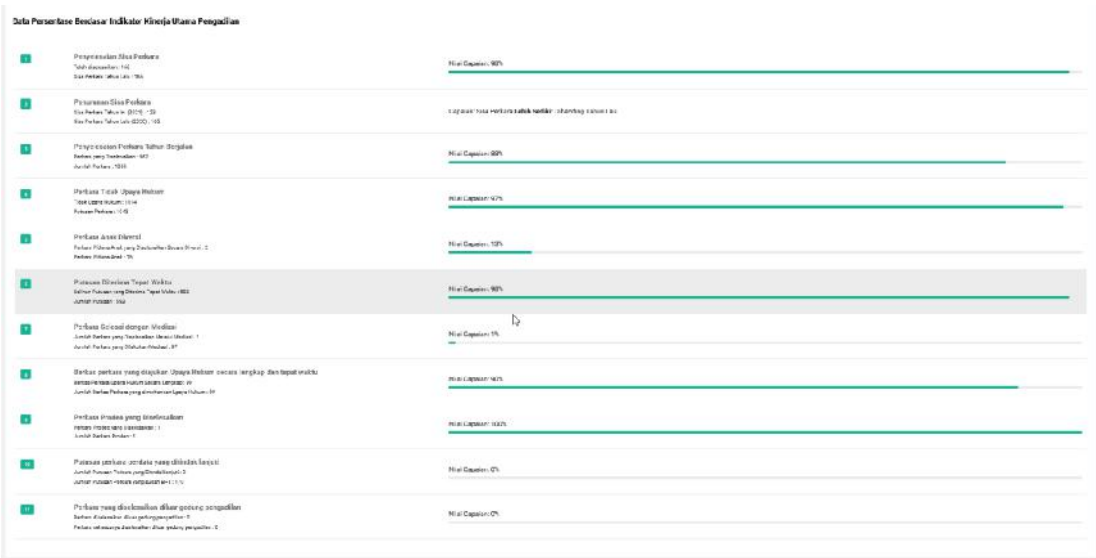
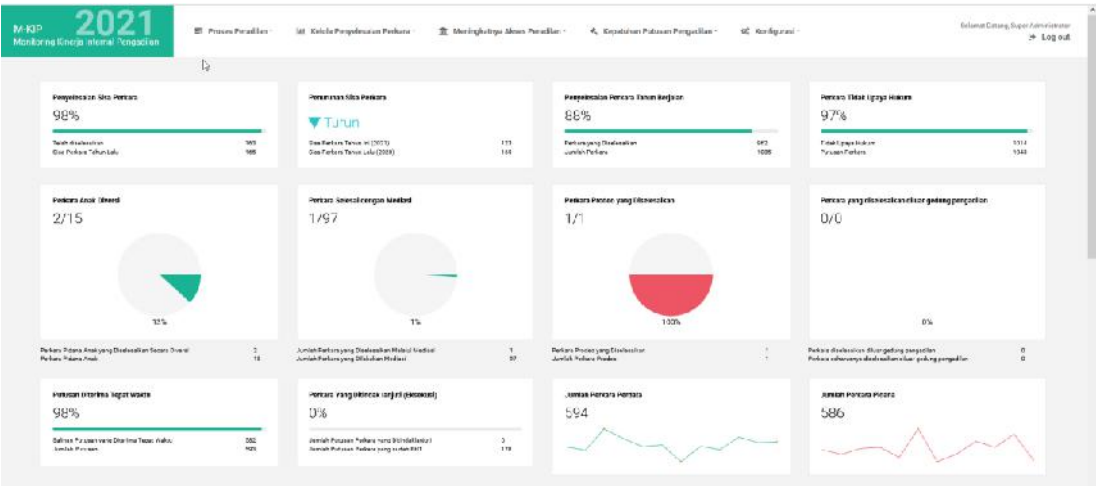


@pnjogja

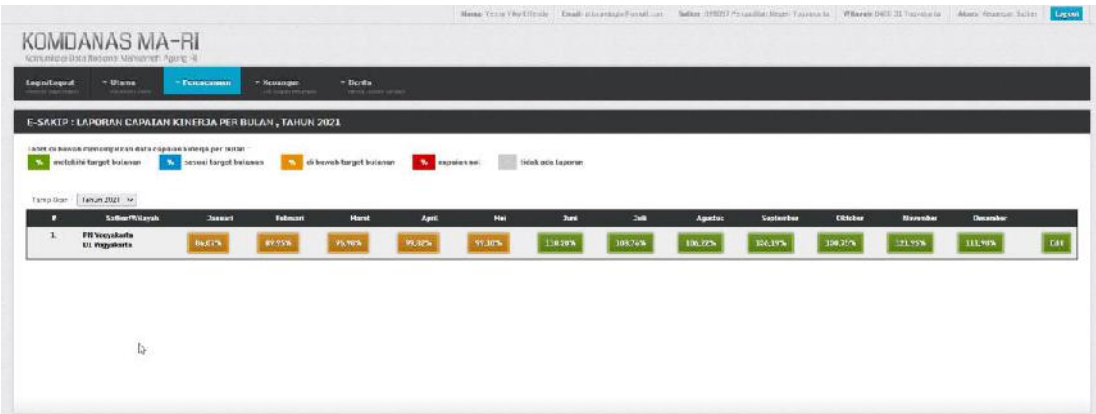


PN Yogya

PENGUKURAN KINERJA PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA MELAKUKAN DENGAN APLIKASI M-KIP, PELAPORAN BADILUM DAN KOMDANAS SERTA RAPAT MONITORING & EVALUASI KINERJA BULANAN



APLIKASI M-KIP TERINTEGRASI DENGAN SIPP LOKAL



MONITORING KINERJA BULANAN MELALUI APLIKASI KOMDANAS, DATA TERINTEGRASI DARI SINKRONISASI SIPP MA.

APLIKASI PELAPORAN BADILUM YANG TERINTEGRASI DENGAN SIPP MA

		PELAPORAN ELEKTRONIK																	
		DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM																	
		Halaman Utama Pelaporan Perkara Pelaporan Selain Perkara																	
No	Bulan	Pid B	Pdt P	G S	Pasir	PEPU	HCI	PHI	Pid B	Pid S	Pid C	Pid Psa	Anak	TPK	PRK	HAM	Tanggal Kirim		
1	Januari	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	2021-02-08 02:53:41		
2	Februari	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	2021-03-09 07:46:35		
3	Maret	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	2021-04-05 09:47:21		
4	April	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	2021-05-06 03:23:07		
5	Mai	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	2021-06-04 03:53:12		
6	Juni	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	2021-07-03 12:34:00		
7	Juli	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	2021-08-01 02:55:05		
8	Agustus	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	2021-09-02 14:44:35		
9	September	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	2021-10-05 0:42:40		
10	Oktober	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	2021-11-03 11:35:21		
11	November	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	2021-12-04 0:519:22		
12	Desember	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗	2022-01-03 09:47:20		

MONITORING KINERJA BULANAN MELALUI APLIKASI PELAPORAN BADILUM, DATA TERINTEGRASI DARI SINKRONISASI SIPP MA

UNTUK VALIDITAS DATA, TETAP DILAKUKAN CROSCEK DAN RAPAT BULANAN DENGAN BAGIAN KEPANITERAAN

[illegible]